

**DAMPAK POLIGAMI TANPA IZIN ISTERI TERHADAP  
KEHIDUPAN RUMAH TANGGA DITINJAU  
MENURUT HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara)**

**S K R I P S I**

**Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)**



Disusun Oleh:

AHMAD JALIL

NIM: 10721000089

**PROGRAM S1**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**2012**

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **Dampak Poligami Tanpa Izin Isteri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara).**

Penelitian ini bersifat lapangan, masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak poligami tanpa izin isteri dalam rumah tangga di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara, apa yang melatarbelakangi terjadinya poligami tanpa izin isteri tersebut, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap poligami tanpa izin isteri di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara.

Penelitian ini dilakukan di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara. Adapun tujuan penulis melakukan penelitian tentang masalah ini adalah untuk mengetahui dampak poligami tanpa izin isteri dalam rumah tangga, dan untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi terjadinya poligami tanpa izin isteri, serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap poligami tanpa izin isteri tersebut.

Subjek dalam penelitian ini adalah keluarga yang melakukan poligami tanpa izin isteri, sedangkan objek penelitiannya adalah dampak yang terjadi dalam rumah tangga dari poligami tanpa izin isteri. Populasi dalam penelitian ini adalah para isteri yang di madu atau keluarga yang melakukan perkawinan poligami tanpa izin isteri di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara, karena populasinya tidak diketahui secara pasti, maka dalam penelitian ini penulis mengambil sampelnya sebanyak 8 kasus dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Sedangkan metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif, yaitu menganalisa data-data kemudian data tersebut di uraikan serta menghubungkan antara satu data dengan data yang lainnya, sehingga memperoleh gambaran umum tentang masalah yang diteliti.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa poligami yang terjadi di Desa Sawah banyak mendatangkan dampak negatif dari

pada manfaatnya, diantara dampak negatif itu ialah mengabaikan hak-hak isteri dan anak, malu bergaul dengan masyarakat karena melakukan poligami tanpa izin isteri, dan dampak lainnya yaitu status perkawinan dengan isteri mudanya tidak mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan yang menjadi faktor penyebab terjadinya poligami tanpa izin isteri itu adalah karena kekeliruan dalam memahami dalil tentang kebolehan berpoligami serta berdasarkan atas dorongan nafsu syahwatnya saja. Perkawinan poligami yang terjadi di Desa Sawah sangat tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga perkawinan poligami khususnya di Desa Sawah dianggap hanya dapat mendatangkan penderitaan, kesengsaraan, dan kesedihan, karena rasa tanggung jawab suami terhadap hak-hak isteri dan anak mereka tidak terlaksana. Jika seperti ini yang sering terjadi, maka perkawinan poligami akan selalu memiliki wajah buruk dalam wacana perlindungan hak-hak isteri dan anak-anak mereka.

## KATA PENGANTAR

Tiada kata yang patut diucapkan terlebih dahulu selain rasa syukur penulis kepada Allah Swt yang telah melimpahkan pertolongan dan kasih sayang kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul : **Dampak Poligami Tanpa Izin Isteri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara)**. Ucapan rasa syukur itu sebenarnya juga tidak semata karena terselesainya penulisan skripsi ini, lebih dari itu adalah Allah Swt memberikan kemurahan hidayah kepada penulis, sehingga selama proses pengerjaan skripsi ini penulis merasa bertambahnya ilmu pengetahuan khususnya tentang masalah poligami. Kemudian Shalawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Saw, dengan banyak kita bershalawat kepada beliau semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul-akhir nanti. *Amin, amin ya rabbal'alam*

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang ikut membantu dalam terselesainya penulisan skripsi ini, terutama kepada kedu orang tua, dosen, serta teman-teman yang selalu memberikan motivasi, masukan, saran, dan kritikan kepada penulis. Jasa-jasa mereka sangat besar hingga terlaksananya sebuah skripsi. Tanpa jasa mereka rasanya penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini, kepada mereka penulis ucapkan banyak terima kasih:

1. Ayahanda Zainuddin dan Ibunda Syamsidar yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang. Terima kasih atas doa, dorongan,

dan semangat dalam segala bentuk baik berupa moral maupun meterial sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan dengan baik.

2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum dan pembantu dekan I, II, III serta karyawan/i ketata usahaan yang selalu menyempatkan melayani mahasiswa/I dalam berbagai keperluan.
4. Bapak H. Maghfirah, MA. sebagai dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktunya untuk mengkritik dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Drs. Yusran Sabili, M. Ag. selaku ketua jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah dan Bapak Drs. Zainal Abidin sebagai sekretaris jurusan.
6. Ibu Dra. Yusliati, M.A. selaku mantan Penasehat Akademis, dan Bapak Prof. Dr. H. Sudirman, M. MA selaku Penasehat Akademis yang sekarang.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis selama penulis mengikuti perkuliahan di Unuversitas Islam Negeri SUSKA Riau Pekanbaru.
8. Petugas-petugas perpustakaan Universitas Islam Negeri SUSKA Riau Pekanbaru serta perpustakaan FASIH yang selalu mengizinkan penulis meminjam buku-biku.
9. Mahmudin. ST (Paman) yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi penulis.

10. Seluruh keluarga tercinta (Kakanda Mardhialis, Amk. Eka Puspita Sari, S.Pd. Adinda Zaidar Hayati, Zikron Tasbih, Zaitar Abidin, dan Zaitun Alfafa) yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
11. Teristimewa adinda Ermiwati seseorang yang dekat di hati penulis yang selalu membawakan semangat dan dorongan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.
12. Teman-teman angkatan 2007 Program Studi Ahwal Al-syakhsiyah di antaranya : mamak Andi Muti Filka, S.Sy. nakan Devi Julianti, S.Sy. M. Ulul Azmi, S.Sy. Firman Sadri, Helma, Mirwan, Ridwan, Adman, Padli, M. Yazid, dan lain-lainNya yang tidak bisa di sebut satu persatu.

Penulis menyadri bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik, saran, dan ralat baik yang bersifat tekhnis maupun akademis. Dengan masukan konstruktif tersebut, penulis yakin akan mendapatkan implikasi yang positif, semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua terutama bagi penulis sendiri. *Amin amin ya robbal 'alamin..*

Pekanbaru, Juni 2012

Penulis

**AHMAD JALIL**  
10721000089

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	12
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
E. Metode Penelitian .....	13
F. Sistematika Penulisan .....	16
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN	
A. Geografis dan Demografis .....	17
B. Pendidikan dan Kehidupan Beragama .....	19
C. Sosial Ekonomi .....	23
D. Adat Istiadat .....	25
BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG POLIGAMI	
A. Pengertian Poligami .....	26
B. Hikmah Poligami .....	28
C. Hukum Poligami .....	29
D. Syarat-syarat Poligami .....	32
E. Poligami Menurut Syariat Islam .....	39
F. Poligami Menurut Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	42

**BAB IV DAMPAK POLIGAMI TANPA IZIN ISTERI DI DESA SAWAH**

**KECAMATAN KAMPAR UTARA**

A. Dampak Poligami Tanpa Izin Isteri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga .....	47
B. Faktor Penyebab Poligami Di Desa Sawah Kecamatan Kamapar Utara .....	52
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Poligami Tanpa Izin Isteri Di Desa Sawah .....	58

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	69

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## **DAFTAR TABEL**

Tabel I	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin .....	18
Tabel 2	Jumlah Penduduk Menurut Umur .....	18
Tabel 3	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	20
Tabel 4	Jumlah Lembaga Pendidikan .....	20
Tabel 5	Jumlah Penganit Agama .....	22
Tabel 6	Jumlah Sarana Peribadatan .....	22
Tabel 7	Jenis Mata Pencaharian .....	24

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan serta menetapkan hak-hak dan kewajiban diantara keduanya.<sup>1</sup> Pernikahan merupakan aktor paling kuat atau tembok paling kokoh yang mampu menjaga manusia dari ketergelincirnya ke lembah dosa dan jurang kehinaan. Allah Swt menjadikan nikah sebagai anugerah bagi hambahambanya yang mukmin serta menjadi benteng tempat berlindung dari godaan setan yang terkutuk.<sup>2</sup>

Pernikahan disebut juga dengan Perkawinan, perkawinan termasuk *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya masing-masing.<sup>3</sup>

Sedangkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah; “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami

---


<sup>1</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-7, h. 48

<sup>2</sup> Muhammad at-Tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, (Surabaya: Ampel Mulia Surabaya, 2004), cet. ke-2, h. 1

<sup>3</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), Ed. 1, h. 6

isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.<sup>4</sup>

Di sisi lain pernikahan itu adalah nikmat Allah Swt yang diberikan untuk menunjukkan Kekuasaannya dan mendatangkan rezeki berupa kasih sayang kepada siapapun yang melakukannya. Allah Swt berfirman :



Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah, dia ciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antarmu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir”. (Ar-Ruum; 21)<sup>5</sup>

Islam diyakini sebagai agama yang menebar *rahmatan-lil‘alamin* (rahmat bagi alam semesta), dan salah satu bentuk rahmat yang dibawanya adalah ajaran tentang perkawinan. Perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam. Di dalam al-Quran dijumpai banyak ayat yang menerangkan tentang perkawinan, baik yang memakai kata *nikah* (berhimpun), maupun menggunakan kata *zawwaja* (berpasangan). Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntunan kepada manusia bagaimana seharusnya menjalani perkawinan agar perkawinan itu dapat menjadi jembatan yang mengantarkan manusia, laki-laki dan perempuan menuju

---

<sup>4</sup> Undang-undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), cet. ke-1, h. 2

<sup>5</sup> Abdul Hamid ibn Mu’tadzim, *Menikah Islami*. (Tt: Maroon, 2008), Cet. Ke-1, h. 15

kehidupan *sakinah* (damai, tenang, dan bahagia) yang diridhai oleh Allah Swt. Untuk itu, Islam merumuskan sejumlah ketentuan yang harus dipedomani, meliputi tata cara memilih calon suami atau isteri, peminangan, penentuan mahar, cara ijab-qabul, hubungan suami-isteri, serta pengaturan hak-hak dan kewajiban keduanya dalam rumah tangga.<sup>6</sup>


Salah satu bentuk perkawinan yang sering mejadi pembicaraan dalam masyarakat adalah masalah perkawinan poligami. Poligami adalah perkawinan dari satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) isteri dalam waktu yang bersamaan.

Pada asasnya dalam suatu perkawinan itu seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang isteri, dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami (pasal 3 UUP).<sup>7</sup> Akan tetapi Allah Saw membolehkan berpoligami maksimal empat orang istri dalam waktu bersamaan dengan syarat mampu berlaku adil kepada mereka, yaitu adil dalam melayani isteri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu isteri saja. Hal ini berdasarkan firman Allah Saw :



<sup>6</sup> Muzdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Atas Kerja Sama, 1999), cet. ke-1, h. 1

<sup>7</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *loc.cit.*



Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim(bila kamu mengawaninya), maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya”. (An-Nisa’ : 3)<sup>8</sup>

Menyimak ayat di atas, dapat dipahami bahwa :

1. Seorang laki-laki boleh memiliki satu atau, dua atau, tiga atau, empat orang isteri dalam waktu yang bersamaan.
2. Kalau tidak mampu, cukup satu orang isteri saja.
3. Ketika berpoligami, suami harus bisa berlaku adil pada isteri-isterinya.

Poligami diperbolehkan dengan syarat suami memiliki kemampuan untuk adil terhadap para isteri-isterinya serta berlaku adil dalam bentuk muamalah, yaitu memberikan kepada masing-masing isteri hak-haknya.<sup>9</sup>

Perlu digaris bawahi bahwa ayat di atas tidak membuat peraturan tentang wajibnya poligami, karena poligami itu telah dikenal sebelum Islam bahkan telah menjadi tradisi yang kuat diberbagai masyarakat dunia, termasuk dalam masyarakat Arab. Poligami hanya merupakan pintu kecil yang dapat dilalui oleh

---

<sup>8</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), Edisi 1, cet. ke-3, h. 129

<sup>9</sup> Irman Noorhafitudin Dimiyati, *Membangun Ketahanan Keluarga*. (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007). cet. ke-1, h. 103

orang-orang yang sangat membutuhkan dengan syarat yang tidak ringan.<sup>10</sup> Poligami sebelum Islam dilakukan dalam bentuk yang tidak terbatas jumlahnya, seorang suami boleh saja memiliki isteri sebanyak mungkin sesuai dengan keinginan nafsunya saja. Selain itu, poligami tidak mesti memperhatikan unsur keadilan, sehingga poligami pada waktu itu membawa kesengsaraan dan ketidakadilan. Agama Islam sangat mementingkan keadilan, Agama Islam datang membawa perubahan-perubahan yang radikal dalam pelaksanaan perkawinan poligami. Perubahan *Pertama*, membatasi jumlah isteri hanya sampai empat orang, itu pun hanya boleh kalau suami mampu berlaku adil. Perubahan *Kedua*, membatasi alasan poligami, poligami hanya boleh dilakukan semata-mata demi menegakkan keadilan, bukan dalam rangka memuaskan nafsu biologis.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan masalah di atas, Rasyid Ridha mengatakan sebagai mana yang dikutip oleh Masyfuk Zuhdi, bahwa poligami dipandang lebih banyak membawa resiko/*mudharat* dari pada manfaatnya, karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati, dan sering mengeluh. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteri, dan anak-anak dari isteri-isterinya, maupun konflik antara isteri beserta anak-anaknya masing-masing. Oleh karena itu hukum asal dalam perkawinan menurut Islam adalah monogami, sebab dengan

---

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), cet, ke-11, h. 341

<sup>11</sup> Muzdah Mulia, *op.cit.*, h. 7

monogami akan mudah menetralkan sifat/watak cemburu, iri hati, dan rasa sering mengeluh. Berbeda halnya dengan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati, dengki, dan sering mengeluh, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat pula membahayakan keutuhan keluarga. Poligami hanya diperbolehkan bila dalam keadaan darurat, misalnya isteri mandul ataupun cacat badan. Sebab menurut Islam, anak itu sangat berguna setelah manusia meninggal dunia, yakni bahwa amalannya tidak tertutup berkah adanya keturunan yang shaleh yang selalu mendo'akan kedua orang tuanya kelak nanti. Maka dalam keadaan isteri mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratoris, suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir, dan giliran waktu tinggalnya.<sup>12</sup>

Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan “Apabila seorang suami bermaksud untuk ber-isteri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”.<sup>13</sup>

Mengenai prosedur atau tata cara perkawinan poligami yang resmi diatur oleh Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti, namun di Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur hal-hal tersebut.

---

<sup>12</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *op.cit.*, h. 130

<sup>13</sup> Arso Sastroatmodjo, dkk. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Jakarta : PT. Bulan Bintang 1981), cet. ke-1, h. 130

Dalam pasal 55 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa:

1. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, maka suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin terpenuhi, maka suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana yang telah diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, dan keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan berpoligami apabila :

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:



1. Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:
  - a. Harus ada persetujuan dari isteri.
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.<sup>14</sup>

Kenyataan dalam masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara mayoritas perkawinan poligami itu dilakukan diluar izin dari isteri-isteri mereka. Sehingga perkawinan poligami tersebut tidaklah mempunyai kekuatan hukum. Praktek perkawinan poligami yang diterjadi di Desa Sawah ini hampir sama dengan praktek nikah siri atau pun nikah di bawah tangan, yaitu sama-sama tidak tercatat dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Pada hal dalam Undang-undang perkawinan Pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>15</sup>

Memang perkawinan seperti yang disebut di atas dipandang sah menurut Agama, tetapi tidak sah menurut Undang-undang. Dilihat sepintas lalu, bahwa perkawinan itu dipandang sah apa bila telah memenuhi syarat dan rukunnya, namun harus di ingat juga bahwa setiap perkawinan itu harus tercatat pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian perkawinan seperti ini hendaklah dihindari,

---

<sup>14</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), *op.cit*, h. 246

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 2

sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan juga mudharatnya lebih banyak dari pada manfaatnya.<sup>16</sup>

Namun realitanya di lokasi penelitian ini yakni di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara terlihat bahwa ada beberapa orang yang melakukan poligami belum memenuhi persyaratan yang telah diatur oleh al-Quran dan Undang-undang. Poligami di daerah ini umumnya dilakukan diluar izin isteri-isteri mereka. Sehingga mengakibatkan percekocokan, pertengkaran, dan juga menghilangkan keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Sebagai contoh kasus poligami tanpa izin isteri yang terjadi dalam masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara yaitu pada tahun 1999 seorang suami pergi merantau ke Malaysia dan meninggalkan anak isterinya dikampung, setelah tiga bulan menetap di Malaysia isterinya pun melahirkan anak ke-3 mereka, namun suami juga tidak pulang. Setelah usia anak ke-3 nya tadi sudah berumur 8 tahun, suami pulang kerumah dengan membawa isteri ke-2 nya dari Malaysia. Dimana pernikahan suami ini sama sekali tidak diketahui oleh isteri pertamanya. Kemudian setelah beberapa hari dirumah suami pun pergi lagi membawa isteri ke-2 nya ke Malaysia. Hingga saat ini kabar suaminya tidak diketahui lagi. Sehingga isteri pertamanya bersusah payah untuk menafkahi anak-anaknya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), Edisi 1, cet. ke-2, h. 297

<sup>17</sup> Buk Lia, (isteri yang dimadu) *wawancara*, di Desa Sawah Kecamatan kampar Utara, 28 Agustus 2011

Pada Bulan April 2005, sepasang suami-isteri yang hidupnya pas-pasan yang telah dikaruniai 4 orang anak, namun suatu ketika suaminya ini melakukan pernikahan ke-2 dengan perempuan lain. Pernikahan ini dilakukan juga diluar pengetahuan isteri pertamanya. Hasil wawancara penulis dengan isteri pertamanya akibat dari pernikahan tersebut adalah isteri pertamanya ini bekerja membanting tulang untuk membiayai kebutuhan hidup keluarganya dan juga biaya sekolah anaknya.<sup>18</sup>

Bulan Agustus 2008 kasus poligami seperti yang di atas juga dilakukan oleh Isman. Pernikahan tersebut dilakukan diluar sepengetahuan isteri pertamanya dan keluarganya. Pernikahan tersebut dilakukan di rumah famili calon isteri keduanya dan dinikahkan oleh seorang wali dari keluarga isteri kedua tersebut. Dalam pernikahan tersebut mereka menghadirkan seorang atau dua orang saksi untuk menjadi bukti bahwa mereka telah melakukan suatu pernikahan. Merasa sakit hati akhirnya Buk Dewi langsung mengurus surat cerai ke Pengadilan Agama Bangkinang. Sebagai gambaran putusan akta cerai yang diperoleh dari Pengadilan Agama Bangkinang yang berbunyi “ Panitera Pengadilan Agama Bangkinang menerangkan bahwa telah terjadi perceraian antara Dewi dengan

---

<sup>18</sup> Asmarni, (istri yang di madu), *wawancara*, di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara, 9 Juni 2011

Isman dengan bentuk cerai gugat. Demikian akta cerai ini dibuat, ditandatangani oleh Nasri Alamsa, SH sebagai Panitera Pengadilan Agama Bangkinang”.<sup>19</sup>

Pertengahan tahun 2009 Abdullah juga melakukan pernikahan yang ke-2 kalinya dengan seorang gadis yang berusia 20 tahun. Pernikahan ini dilakukan Abdullah diluar pengetahuan isteri pertamanya. Setelah kejadian Abdullah ini diketahui, Eli ( sebagai istri pertama Abdullah) juga mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Bangkinang. Sebagai bukti dari perceraian tersebut ialah “ Panitera Pengadilan Agama Bangkinang menerangkan bahwa telah terjadi perceraian antara Eli dengan Abdullah dengan bentuk cerai gugat. Demikian akta cerai ini dibuat, ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkinang”.<sup>20</sup>

Kejadian yang sama juga dilakukan oleh Askur, yaitu pada bulan Maret tahun 2010 askur juga melakukan pernikahan kedua dengan seorang janda yang mempunyai seorang anak, pernikahan ini dilakukan di luar sepengetahuan isteri pertamanya dan juga di luar ketentuan yang telah diatur dalam al-quran dan Undang-undang perkawinan. Akibat dari poligami tanpa izin isteri itu ialah hilangnya keharmonisan hidup berumah tangga.<sup>21</sup>

Melihat fenomena yang terjadi, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang masalah ini, yang di tuangkan dalam tulisan ilmiah berbentuk

---

<sup>19</sup> Dewi, (istri yang di madu), *wawancara*, di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara, 10 Juni 2011

<sup>20</sup> Eli, (istri yang di Madu), *wawancara*, di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara, 27 Agustus 2011

<sup>21</sup> Zainab, (istri yang di madu), *wawancara*, di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara, 25 Agustus 2011

skripsi dengan judul : DAMPAK POLIGAMI TANPA IZIN ISTERI TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara).

#### B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan mendapatkan kupasan yang mendalam maka masalah ini difokuskan kepada dampak poligami tanpa izin isteri yang terjadi di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara.

#### C. Rumusan masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya poligami tanpa izin isteri di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara?
2. Bagaimana dampak poligami tanpa izin isteri dalam rumah tangga di Desa Sawah kecamatan Kampar Utara?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap poligami tanpa izin isteri di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara?

#### D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dampak poligami tanpa izin isteri dalam rumah tangga di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara.
- b. Untuk mengetahui yang melatarbelakangi terjadinya poligami tanpa izin isteri tersebut.
- c. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap poligami tanpa izin isteri di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Syari'ah di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum pada Jurusan Ahwal Al-sykhisyah UIN SUSKA Riau Pekanbaru.
- b. Untuk menambah Khazanah ilmu pengetahuan penulis tentang masalah ini.
- c. Sebagai tambahan bahan bacaan dipergustakaan UIN SUSKA.

## E. Metode Penelitian

### 1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara.

### 2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah keluarga yang melakukan poligami tanpa izin isteri di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara. Sedangkan objek penelitiannya adalah dampak yang di timbulkan dalam rumah tangga dari poligami tanpa izin isteri tersebut.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah para isteri yang di madu ataupun keluarga yang melakukan poligami tanpa izin isteri di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara. Karena populasinya tidak diketahui secara pasti, maka dalam tulisan ini penulis mengambil sampelnya sebanyak 8 kasus dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*.

### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

#### a. Data Primer, yaitu ;

Data yang diperoleh secara langsung dari responden di lapangan tentang masalah yang diteliti.

#### b. Data Sekunder, yaitu ;

Data yang diperoleh dari para informen yang diduga mengetahui masalah yang di teliti serta dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode sebagai berikut :

#### a. Wawancara, yaitu ;

Wawancara langsung dengan responden tentang hal-hal yang dianggap berkaitan dengan masalah penelitian ini.

#### b. Observasi, yaitu ;

Pengamatan langsung terhadap fenomena yang diteliti untuk melihat keadaan yang sebenarnya.

c. Studi kepustakaan, yaitu ;

Buku-buku literatur yang di anggap ada hubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Metode Analisa Data

Analisa yang digunakan adalah : Analisa kualitatif yaitu menganalisa dengan mengklasifikasikan data-data yang berdasarkan kategori-kategori persamaan jenis dari data-data tersebut, kemudian data-data tersebut diuraikan sedemikian rupa, serta dihubungkan antara satu data dengan data yang lainnya, sehingga memperoleh gambaran umum tentang masalah yang diteliti.

7. Metode Penulisan

Setelah memperoleh data-data tersebut, maka berikutnya akan mempergunakan metode penulisan sebagai berikut :

a. Deskriptif Analitik, yaitu ;

Mengumpulkan data-data dari lapangan secara kongkrit serta menyusun, menjelaskan, dan menganalisa sehingga dapat disusun sesuai dengan kebutuhan penulisan skripsi.

b. Deduktif, yaitu ;



Menggambarkan keadaan umum yang ada kaitannya dengan tulisan lalu dianalisa dan diambil kesimpulannya secara khusus.

c. Induktif, yaitu ;

Yaitu menggambarkan keadaan khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti kemudian diambil kesimpulannya secara umum.

#### F. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Gambaran umum tentang lokasi penelitian yang berisikan geografi dan demografi, pendidikan, kehidupan beragama, sosial perekonomian masyarakat, tentang adat istiadat.

Bab III : Gambaran umum tentang masalah poligami, yaitu pengertian poligami, hikmah poligami, hukum poligami, syarat-syarat poligami, poligami menurut syariaat Islam, dan poligami menurut Undang-undang RI No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Bab IV : Pada bab ini akan membicarakan tentang dampak yang terjadi terhadap kehidupan rumah tangga akibat dari poligami tanpa izin isteri, dan juga membicarakan tentang latar belakang terjadinya

poligami tanpa izin isteri, serta tinjauan hukum Islam terhadap poligami yang menimbulkan dampak terhadap rumah tangga di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara.

Bab V : Penutup, pada bab ini akan berisikan kesimpulan dan saran.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

#### A. Geografis dan Demografis

##### 1. Geografis

Berdasarkan data dan keterangan yang penulis peroleh dari kantor Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar adalah Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara memiliki luas wilayah 23959,75 Ha, Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kayu Aro kecamatan Kampar Utara, sebelah selatan berbatasan dengan sungai Kampar, sebelah Timur berbatasan dengan Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara. Jarak Desa Sawah ke Bangkinang 12 Km, Jarak ke kota Pekanbaru 62 Km. Desa Sawah ini terbagi dari empat Dusun yaitu; Dusun Sawah, Dusun Tanjung, Dusun Pulau Tengah, Dusun Sangkar Puyuh.<sup>1</sup>

Dulunya wilayah Desa Sawah sangat luas dan memiliki jumlah penduduk yang amat banyak. Tahun 2006 Desa Sawah dimekarkan menjadi dua desa, yaitu Desa Sungai Jalau dan Desa Sawah. Di Desa Sungai Jalau terdapat tiga dusun, yaitu Dusun Santul, Dusun Ujung Padang, dan Dusun Balai Jering. Kemudian Desa Sawah terdapat empat dusun di antaranya, Dusun Sawah, Dusun Sangkar Puyuh, Dusun Tanjung, dan Dusun Pulau Tengah.

---

<sup>1</sup> Data Potensi Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara, (*Potensi Umum*), Desember, Tahun 2011

## 2. Demografis

Berdasarkan Pendataan, Jumlah penduduk yang ada di Desa Sawah berjumlah 2.775 jiwa, dengan kepala keluarga 568 KK, pada akhir Tahun 2011 untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

**TABEL 1**

**JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN**

<b>NO</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>
1	Laki-laki	1.455
2	Perempuan	1.320
<b>Jumlah</b>		<b>2.775</b>

Sumber data: Kantor Kepala Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara

Dari tabel di atas hanya merupakan gambaran umum jumlah penduduk Desa Sawah. Dari keterangan di atas jumlah laki-laki dan perempuan hanya berselisih beberapa saja, laki-laki berjumlah 1.455 jiwa dan perempuan berjumlah 1.320 jiwa.

Maka untuk mendapatkan gambaran yang lebih terperinci dapat dilihat pada tabel berikut yang akan menjelaskan jumlah penduduk menurut umur atau usia.

**TABEL 2**

**JUMLAH PENDUDUK MENURUT UMUR**

<b>No</b>	<b>Umur</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase(0%)</b>
1	0 - 12 Bulan	96	3%
2	1 - 20 Tahun	1.208	44%
3	21 - 40 Tahun	826	30%
4	41 - 60 Tahun	423	15%
5	61 - 80 Tahun	202	7%
6	> 80 Tahun	20	1%
<b>Jumlah</b>		<b>2.775</b>	<b>100%</b>

Sumber data: Kantor Kepala Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara

Dari tabel di atas terlihat bahwa masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara yang berumur 0 – 12 bulan berjumlah 96 jiwa, yang berumur 1 – 20 tahun berjumlah 1.208 jiwa, yang berumur 21 – 40 tahun berjumlah 826 jiwa, yang berumur 41 – 60 tahun berjumlah 423 jiwa, yang berumur 61 – 80 tahun berjumlah 202 jiwa, sedangkan yang berumur di atas 80 tahun hanya berjumlah 20 jiwa. Maka jumlah yang paling banyak penduduk Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara adalah yang berumur 1 hingga 20 tahun.

## **B. Pendidikan dan Kehidupan Beragama**

### **1. Pendidikan**

Pendidikan merupakan faktor penting dalam mewujudnya manusia yang berkualitas, apa lagi dalam menjalani kehidupan era globalisasi sekarang ini. Dalam hubungan ini kita melihat perkembangan manusia seutuhnya dari aspek pendidikan yang ada dalam masyarakat Desa Sawah menunjukkan ketinggalan jika dibandingkan dengan Desa-desa yang terdapat dalam wilayah Kecamatan Kampar Utara. Kenyataan ini terbukti dari sarana pendidikan yang tersedia di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut di bawah ini:

**TABEL 3****JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN**

<b>NO</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase(0%)</b>
1	Taman Kanak-kanak	116	8%
2	Sekolah Dasar	460	31%
3	SMP/SMA	678	46%
4	Akademik (D1-D3)	149	10%
5	Sarjana (S1-S3)	83	5%
<b>Jumlah</b>		<b>1.486</b>	<b>100%</b>

Sumber data: Kantor Kepala Desa Kecamatan Kampar Utara

Berdasarkan tabel di atas menggambarkan bahwa jumlah penduduk yang berpendidikan secara keseluruhan berjumlah 1.486 jiwa, bila dibandingkan dengan jumlah keseluruhan penduduk adalah 2.775, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk yang berpendidikan hanya melebihi  $\frac{1}{2}$  dari jumlah penduduk Desa Sawah. Jadi yang tidak termasuk ke dalam katagori jumlah penduduk menurut pendidikan berjumlah 1289 orang.

**TABEL 4****JUMLAH LEMBAGA PENDIDIKAN**

<b>NO</b>	<b>Jenis Sarana Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Play Group	1
2	TK	1
3	SD/Sederajat	2
4	MDA	4
5	MTS/Sederajat	1
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>

Sumber data: Kantor Kepala Desa Kecamatan Kampar Utara

Dari tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa lembaga pendidikan formal yang ada di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara sebagai berikut:

- a) Tingkat Play Group berjumlah Satu
    - 1. Play Group Permata Hati
  - b) TK berjumlah Satu
    - 1. TK Garuda 005 Sawah
  - c) SD/Sederajat berjumlah Dua
    - 1. SD Negeri 001 Sawah
    - 2. SD Negeri 010 Sawah
  - d) MDA berjumlah empat
    - 1. MDA di Dusun Sawah
    - 2 MDA di Dusun Sangkar Puyuh
    - 3. MDA di Dusun Tanjung
    - 4. MDA di Dusun Pulau Tengah
  - e) MTS/Sederajat yang berjumlah Satu
    - 1. MTS Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.<sup>2</sup>
2. Kehidupan Beragama

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor kepala Desa Sawah mayoritas penduduk Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara beragama Islam, hal ini dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Khairul, (Kepala Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara), *wawancara*, di Kantor Kepala Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara, Tanggal 30 Desember 2011

**ABEL 5**  
**JUMLAH PENGANUT AGAMA**

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	1.455 orang	1.320 orang
2	Kristen	- orang	- orang
3	Katholik	- orang	- orang
4	Hindu	- orang	- orang
5	Budha	- orang	- orang
<b>JUMLAH</b>		1.455 orang	1.320 orang

Sumber data: Kantor Kepala Desa Kecamatan Kampar Utara

Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa secara keseluruhan penduduk Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara menganut Agama Islam. Untuk lebih lengkapnya di bawah ini akan diuraikan tentang jumlah sarana peribadatan di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara, yaitu sebagai berikut:

**TABEL 6**  
**JUMLAH SARANA PERIBADATAN DARI**  
**MASING-MASING AGAMA**

NO	Jenis Peribadatan	Jumlah
1	Jumlah Mesjid	5
2	Jumlah Surau/Mushollah	7
3	Jumlah Gereja Kristen Protestan	-
4	Jumlah Gereja Khatolik	-
5	Jumlah Wihara	-
6	Jumlah Pura	-
7	Jumlah Klenteng	-

Sumber data: Kantor Kepala Desa Kecamatan Kampar Utara



Melihat tabel sarana peribadatan di atas dapat kita simpulkan bahwa masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara secara keseluruhan hanya mempunyai Masjid dan Mushollah saja sebagai tempat peribadatan umat Islam.

### **C. Sosial Ekonomi Masyarakat**

Sosial perekonomian masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara bersumber pada berbagai jenis pekerjaan, ada yang bekerja sebagai guru, sebagai karyawan swasta, petani, pedagang, dan lain sebagainya, tetapi yang kebanyakan dan yang utama adalah bekerja sebagai petani. Jenis usaha yang dikerjakan oleh masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara adalah petani kebun karet dan kelapa sawit serta bercocok tanam padi, karena kesuburan tanah disekitar Desa Sawah sangat mendukung untuk bertani, dan ada juga sebagian kecil masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara yang memiliki usaha sampingan sebagai kuli bangunan, pedagang, peternak dan lain sebagainya. Kemudian pada saat sekarang ini ada juga yang memiliki usaha pengembangan perikanan, yang mana dibuatnya tambak ikan atau kerambah di tebing pengairan sungai kampar. Pada umumnya perekonomian masyarakat Desa Sawah berada pada posisi menengah bila dibandingkan dengan desa-desa lain yang berada disekitar Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Khairul, (Kepala Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara), *Wawancara*, di Kantor Kepala Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara, Tanggal 30 Desember 2011

Hal ini berdasarkan data yang penulis dapatkan dari kantor Desa Sawah. Berdasarkan rincian mata pencaharian masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

**TABEL 7**  
**JENIS MATA PENCAHARIAN**

NO	Jenis Pekerjaan Laki-laki dan Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	896 orang	277 orang
2	Buruh tani	40 orang	32 orang
3	Pengawai Negeri Sipil	67 Orang	45 orang
4	Pengrajin Industri rumah tangga	- orang	51 orang
5	Pedagang keliling	73 orang	48 orang
6	Peternak	35 orang	5 orang
7	Bidan Swasta	- orang	2 orang
8	Perawat Swasta	1 orang	7 orang
9	TNI	2 orang	- orang
10	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	5 orang	1 orang
11	Dosen Swasta	1 orang	- orang
12	Karyawan perusahaan pemerintah	2 orang	1 orang
Jumlah		1.122 orang	469 orang

Sumber data: Kantor Kepala Desa Kecamatan Kampar Utara

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa 1.591 jiwa yang memiliki usaha pekerjaan, jadi sisanya 1.184 jiwa belum memiliki pekerjaan. Dapat dipahami bahwa sebagian besar masyarakat Desa Sawah sebagai petani yang menjadi sumber nafkah untuk keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Disamping melakukan usaha tani karet dan kelapa sawit, ada sebagian masyarakat yang melakukan usaha perdagangan, peternakan,

perikanan dan pengrajin industri rumah tangga, seperti salah satu dari bentuk Home Industri yang ada di Desa ini adalah membuat kerupuk ubi yang banyak dikelola oleh kaum ibu-ibu.

#### **D. Adat Istiadat**

Masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar menganut sistem sosial kemasyarakatan dengan menggunakan sistem adat istiadat yang mengatur tata pergaulan sosial kemasyarakatan. Masyarakat Desa Sawah pada umumnya memiliki nama persukuan, diantaranya nama suku itu adalah suku Piliang, Domo, Bendang, Mandiliong, Kampai, Pitopang dan di tambah lagi dengan sebagian kecil suku-suku pendatang seperti Jawa, Minang, Melayu, dan lain sebagainya. Masyarakat Desa Sawah masih memegang tradisi adat seperti dalam acara pelaksanaan upacara adat Perkawinan masih dominan dilakukan sampai sekarang. Selain dari upacara adat perkawinan, masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara juga melakukan upacara syukuran pertanian yang dilakukan sekali dalam satu tahun. Peran adat istiadat dalam masyarakat Desa Sawah dilakukan untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan kegotong royongan dalam mewujudkan ketentraman, kenyamanan, dan kedamaian dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

### **BAB III**

## **TINJAUAN TEORITIS TENTANG POLIGAMI**

#### **A. Pengertian Poligami**

Poligami adalah salah satu sistem perkawinan dari berbagai macam sistem perkawinan yang telah dikenal oleh manusia. Kata “Poligami” berasal dari bahasa Yunani, dari etimologi kata “*Poly*” atau “*Polus*” yang berarti “Banyak”, dan kata “*Gamein*” atau “*Gamos*” yang berarti “Kawin atau Perkawinan”. Bila pengertian kata-kata itu di rangkaikan maka poligami akan berarti “Suatu perkawinan yang banyak”. Dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu adalah “Perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang lebih dari satu orang isteri dalam waktu yang bersamaan.”<sup>1</sup>


Dengan demikian seseorang yang dikatakan melakukan poligami berdasarkan jumlah isteri yang dimilikinya pada saat bersamaan, bukan jumlah perkawinan yang pernah dilakukannya. Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, kemudian menikah lagi maka yang seperti itu tidak dikatakan poligami, karena dia hanya menikahi satu orang isteri pada waktu bersamaan. Sehingga apabila seseorang melakukan pernikahan sebanyak empat kali atau lebih, tetapi jumlah istri terakhir hanya satu orang maka hal yang demikian itu juga tidak dikatakan poligami. Dikatakan poligami apabila seorang suami mempunyai lebih dari satu orang isteri secara bersamaan.<sup>2</sup> Sebenarnya poligami merupakan hukum asal dalam membangun mahlilai keluarga bagi

---

<sup>1</sup> Humaidi Tatapangarsa, *Hakekat Poligami Dalam Islam*, (Surabaya: Usaha Nasional, th), h. 12

<sup>2</sup> A. Rodli Maknum, *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponogoro : STAIN Ponogoro Press, 2009), cet. ke- 1, h 16

yang mampu melakukan keadilan dalam mengatur rumah tangga yang bahagia, oleh karena itu, Allah Swt menurunkan ayat yang mengatur masalah ini yang terkandung dalam surat an-Nisaa' ayat 3 yang berbunyi :



Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (apabila kamu kawin dengan mereka), maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil (di antara isteri-isteri kamu) maka kawinlah dengan seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak melakukan aniaya”. (An-Nisa’ : 3)

Poligami bukanlah syariat baru yang diperbolehkan Islam, melainkan budaya lama yang dimiliki oleh bangsa Arab sebelumnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Ghilan bin Salamah ats Tsaqafy dan al Harits bin Qais sebelum masuk Islam. Hanya saja Islam datang untuk mengatur dan merapikan masalah poligami sehingga tidak setiap orang bisa melakukan hal ini tanpa aturan, atau hanya untuk memenuhi syahwatnya belaka.<sup>3</sup>

Poligami merupakan masalah yang lazim menurut syariat Islam. Masalah poligami ini harus bisa di terima semua lapisan kaum Muslimin. Poligami tidak lagi memerlukan dalil untuk menguatkan pensyariatannya. Orang Mukmin yang sebenarnya ialah yang mau mendengar, taat dan tunduk

---

<sup>3</sup> Tim Almanar, *Panduan Syar’i Menuju Rumah Tangga Islami*, (Bandung :Syamil Cipta Media, 2003), h. 102

kepada perintah Allah dalam segala urusan kehidupannya. Permasalahannya berkait dengan akidah, dan bukan masalah kemaslahatan individu atau tuntutan birahi.

Islam membolehkan poligami, karena pertimbangan kemaslahatan hidup manusia. Allahlah yang mengetahui apa yang bermaslahat bagi manusia. Allah memperoleh poligami karena hikmah yang sangat tinggi. Allah tidak menetapkan suatu syariat bagi hamba-hambanya melainkan untuk mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi mereka.

Islam datang dan membiarkan aturan poligami yang sudah ada dan mengatur kembali batasan-batasan yang merusak dan buruk yang biasa dilakukan oleh manusia-manusia sebelumnya, agar hak-hak perempuan tetap terjaga dan kehormatannya terpelihara, karena gambaran dan aturan poligami sebelum Islam benar-benar tidak mengenal aturan serta batasannya.

## B. Hikmah Poligami

Poligami hukumnya diizinkan, bukan diperintahkan. Bahkan sekalipun sementara pengakaji mengenai berpoligami ini telah menemukan sejumlah hikmah dari poligami. Namun dengan demikian, di antara mereka misalnya Sayyid Sabiq yang menerangkan hikmah diizinkan berpoligami cukup panjang, dan di sini akan dikemukakan ringkasannya sebagai berikut :

1. Sebagai karunia dan rahmat Allah, dan menjadi diperlukan untuk kemakmuran dan kemaslahatan.
2. Suatu jalan untuk memperbesar jumlah ummat, karena keagungan itu hanyalah bagi yang berjumlah banyak.

3. Mengurangi jumlah janda sambil menyantuni mereka.
4. Mengantisipasi kenyataan bahwa jumlah wanita lebih banyak dibandingkan laki-laki.
5. Mengisi tenggang waktu yang lowong berhubungan secara kodrati laki-laki lebih panjang masa membutuhkan hubungan seks, baik karena dalam usia lanjut yang wanita sudah tidak membutuhkan lagi sementara laki-laki tetap membutuhkan.
6. Poligami dapat mengatasi kalau isteri pertamanya mandul.
7. Mengatasi hal yang terjadi di tempat yang memaksakan monogami yang terlahir banyak kefasyikan, banyak WTS (wanita tuna susila) dan banyak anak yang lahir diluar nikah.<sup>4</sup>

### C. Hukum Poligami

Hukum perkawinan lebih dari seorang isteri (poligami) diperbolehkan, dan bukan wajib. Tetapi kebolehan berpoligami itu sekiranya telah mencukupi syarat-syarat yang telah ditentukan, diantara syarat-syarat tersebut ialah:


1. Mampu menfkahi isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, dan banyak lagi syarat-syarat untuk kebolehan berpoligami yang ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bagi mereka yang tidak

---

<sup>4</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), Edisi 1, cet. ke-1, h 166

memenuhi persyaratan, maka ia tidak dibenarkan untuk memiliki lebih dari seorang isteri (poligami).<sup>5</sup>

Pembicaraan tentang poligami selalu mengacu pada surat An-Nisaa' ayat 3 sebagaimana berikut:



Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (apabila kamu kawin dengan mereka), maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil (di antara isteri-isteri kamu) maka kawinlah dengan seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak melakukan aniaya”. (An-Nisa' : 3)

Melalui ayat di atas dapat kita pahami bahwa Allah Swt tidak memerintahkan untuk berpoligami, hanya saja menunjukkan kebolehanNya saja. Bagi orang-orang yang tidak mampu atau tidak mungkin untuk melaksanakannya, maka dirinya tidak dibolehkan untuk beristeri lebih dari satu (berpoligami). Biasanya sistem poligami tidak akan digunakan kecuali dalam kondisi mendesak saja.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Muhammad Fadhullah Suhaimi, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Singapura: Dakwah Printing, 1990), cet. ke- 1 h. 31

<sup>6</sup> Syaikh Mutawalli As-sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, (tt: Amzah, 2005), cet. ke-2, h. 189



Dari uraian singkat di atas kita tahu bahwa hukum poligami adalah mubah (boleh) bukanlah sunat dan bukan pula wajib. Artinya kondisi yang bagaimana menuntut adanya poligami seperti mandulnya seorang isteri, isteri yang sakit tidak bisa melayani kebutuhan biologis suami dan meningkatnya jumlah kaum perempuan, maka dalam kondisi yang seperti inilah Islam memberikan solusi untuk melakukan poligami dengan mensyaratkan adanya keadilan dalam mengatur urusan-urusan bahtera rumah tangga yang bahagia.<sup>7</sup>

Dalam mengkaji tentang hukum poligami, ada tiga hal penting yang mesti kita ketahui. *Pertama*, Islam tidak pernah mewajibkan poligami kepada kaum Muslimin dan tidak pula menganjurkan laki-laki untuk mempraktekkanya. Dalam surat An-Nisaa' ayat 3 yang membolehkan poligami ditegaskan bahwa sedikit sekali orang yang melakukan poligami terhindar dari kezhaliman yang di haramkan. Jadi hikmah yang terkandung dalam hal ini adalah anjuran untuk berpikir yang matang bagi orang yang hendak melakukan poligami, dan mempertimbangkan kembali maksud dan tujuan surat an-Nisa' ayat 3 tersebut.

*Kedua*, Islam tidak secara mutlak mengharamkan yang namanya poligami, kendati juga tidak terlalu longgar memperbolehkan hal yang demikian. Sebab watak dan kebiasaan laki-laki diberbagai belahan dunia ini sama, karena mereka tidak puas memiliki satu orang isteri. Terlebih-lebih kalau suami menginginkan keturunan, sedangkan isterinya mandul, sudah tua, atau memiliki penyakit yang membuatnya tidak mampu melayani kebutuhan

---

<sup>7</sup> Tim Almanar, *op.cit.*, h. 104

biologis suami atau tidak bisa melahirkan. Disamping itu di sejumlah tempat, jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki, terutama saat terjadi perang. Banyak perempuan kehilangan seorang suami yang berkewajiban melindunginya, menafkahi anak-anak dan isteri mereka.

*Ketiga*, Dengan dua alasan tersebut di atas, Islam menetapkan bahwa hukum poligami adalah mubah (boleh). Meski demikian mubah di sini tidak bersifat mutlak, tentu mesti berpegang pada aturan dan syarat-syarat yang telah ditentukan, dengan berpegang pada aturan dan syarat-syarat tersebut, sehingga poligami di harapkan mampu menjadi salah satu solusi permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.<sup>8</sup>

#### D. Syarat-Syarat Poligami

Allah SWT telah mensyariatkan poligami untuk umatnya. Dalam hal ini, Islam telah membatasi dengan syarat-syarat poligami dalam tiga faktor berikut ini : faktor jumlah, faktor nafkah, dan faktor keadilan para isteri-isteri.<sup>9</sup>

##### 1. *Jumlah Maksimal Yang Dbolehkan*

Masalah poligami memang sudah di kenal dan berlaku dalam kabilah-kabilah Arab zaman jahiliah tanpa batasan tertentu. Telah dikatakan juga bahwa ada hadits yang mengatakan terdapatnya poligami di kalangan orang-orang Arab ketika mereka memeluk agama Islam dan tanpa pembatasan jumlah. Diriwayatkan dari Qais bin Tsabit : “Tatkala masuk Islam, aku mempunyai delapan orang isteri, dan aku

---

<sup>8</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Perempuan Sebagai Kekasih*, (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2004), cet. ke- 1, h. 99

<sup>9</sup> Musfir al-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), cet. ke-1, h. 51

memberitahukan hal itu kepada Nabi saw.. lalu beliau mengatakan: ‘ pilih dari mereka empat orang’”.

Diriwayatkan dari Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi bahwa dirinya memiliki sepuluh orang isteri. Ketika masuk Islam, Rasulullah saw berkata: ”Pilih empat orang dan ceraikan lainnya”. Naufal bin Mua’wiyah berkata: “Tatkala aku masuk Islam, aku memiliki lima orang isteri. Kemudian Rasulullah berkata: ceraikanlah yang satu, dan pertahankan yang empat”.

Kemudian setelah Islam datang, dasar-dasar dan syarat poligami di atur sedemikian rupa sehingga jelaslah bahwa jumlah yang diperbolehkan maksimal untuk berpoligami adalah empat orang isteri dan di tekankan prinsip keadilan di antara para isteri-isteri dan anak-anaknya.

Jadi singkatnya, menurut Abdur Rahman al-Ghazaly, M.A hikmah dilarangnya menikahi lebih dari empat isteri adalah:

1. Batas maksimal bagi manusia biasa untuk melakukan poligami adalah empat orang isteri. Jika lebih dari empat isteri berarti melampaui batas kemampuan, baik dari segi kemampuan fisik, mental, maupun tanggung jawab, sehingga nantinya akan repot sendiri, bingung sendiri, dan akhirnya menimbulkan gangguan jiwa (stres).
2. Karena melampaui batas kemampuan, maka ia akan terseret atau cenderung melakukan kezhaliman (aniaya), baik terhadap dirinya sendiri maupun isteri-isteri dan anak-anaknya.

3. Manusia pada umumnya di dominasi oleh nafsu syahwatnya yang cenderung melakukan penyimpangan-penyimpangan, sehingga ia tidak mempunyai kekuatan untuk memberikan hak-hak isteri dan anak-anaknya.<sup>10</sup>

## 2. Kemampuan Memberi Nafkah

Nafkah mencakup makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan alat-alat rumah tangga yang lainnya. Laki-laki yang hendak menikahi seorang perempuan maka pertama-tama harus mampu menyediakan biaya untuk menafkahi perempuan yang akan di nikahi tersebut. Menurut Syariat Islam, jika seorang laki-laki belum memiliki sumber rezeki untuk menafkahi isteri, maka dia belum boleh kawin, sesuai dengan sabda Rasulullah saw. berikut ini :

يَا أُمَّةَ عَشْرَ الشَّوَابِ ابْنَ أَسْتَطَاعَ مِنْكُمْ  
الْبَاءَةَ فَيَلِيَّاتِ زَوْجٍ

Artinya : “Wahai para pemuda, siapa saja di antara kamu yang sudah mampu memikul beban nafkah hendaklah kamu menikah”.<sup>11</sup>

Berdasarkan Syara’ seorang laki-laki belum di bolehkan menikah jika belum mampu memberi nafkah. Begitu juga laki-laki yang sudah mempunyai satu orang isteri tetapi belum mampu meberikan nafkah yang layak, maka laki-laki yang seperti itu tidak boleh berpoligami.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *op.cit.* h. 140

<sup>11</sup> As-Shan’ani, *Subulussalam*, (Bandung, Percetakan Dahlan, tt), Juz 3, h. 109

<sup>12</sup> Musfir al- Jahrani, *op.cit.* 56.

Menurut ijma', Hukum memberi nafkah itu adalah wajib dan termasuk wasiat Nabi :

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوْطِئَنَّ فِرَاشَكُمْ أَحَدٌ تَكْرَهُونَ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “Bertakwalah kamu dalam urusan perempuan, sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan amanah Allah, dan telah dihalalkan kepadamu kesucian mereka dengan kalimat Allah, dan bagimu atas mereka yaitu tidak menginjak tempat tidurmu seseorang yang tidak kamu sukai. Jika mereka berbuat demikian pukullah mereka dengan pukulan yang tidak berbekas. Kewajiban kamu atas mereka bahwa kamu menafkahi mereka dan memberi pakaian dengan baik”.<sup>13</sup>

Pada hadits yang lain Rasulullah Saw. ditanya tentang kewajiban nafkah suami terhadap isterinya, lalu beliau menjawab :

وتطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت

Artinya : “Beri makan dia jika kamu makan, beri pakaian dia jika kamu berpakaian, jangan pukul muka/wajah, menjelek-jelekkkan dia, dan jangan menjauhi dia kecuali di dalam rumah”.<sup>14</sup>

Namun demikian, nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isteri, dan tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Bahkan al-Quran sendiri telah mewajibkan hal itu melalui firman Allah :

<sup>13</sup> Hadist Shahih Muslim, *Bab Hujjatun Nabi Saw*, Juz 2, h. 886

<sup>14</sup> Muhammad Nashiruddin al- Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), cet. ke- 1, h. 828



Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang-orang yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya”.  
(ath-Thalaq: 7).

Dan Allah juga telah berfirman :



Artinya : “Dan berilah kepada mereka belanja dan pakaian dari pendapatan harta itu, dan juga berkatalah kepada mereka dengan kata-kata yang baik”.  
(an-Nisa’: 5)<sup>15</sup>

### 3. Berlaku Adil Terhadap Para Isteri-isteri

Adil dalam pengertian umum merupakan kewajiban yang harus ditegakkan oleh seorang muslim, karena semua aspek kehidupan tidak bisa tegak ketika nilai keadilan tidak hadir di dalamnya. Dalam masalah poligami keadilan merupakan nilai yang paling urgen dalam menciptakan keharmonisan keluarga, seakan-akan dasar atau landasan dibolehkan atau tidaknya poligami adalah bagaimana seorang suami itu mampu menegakkan keadilan. Hal ini bisa kita lihat dari firman Allah Swt. “*Dan apabila kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka cukup seorang saja*”. Ini merupakan suatu

<sup>15</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), cet. ke-5, h. 443

penegasan yang sangat gamblang untuk menunjukkan urgensinya keadilan dalam membina rumah tangga.<sup>16</sup>

Nilai keadilan haruslah ditegakkan di dalam pembinaan keluarga, lebih-lebih dalam keluarga yang berpoligamis. Berlaku adil di sini merupakan sesuatu esensi untuk menciptakan suasana yang harmonis dalam sebuah keluarga. Keadilan juga merupakan dasar utama di mana tonggak-tonggak kewajiban suami-isteri ditegakkan di atasnya. Maka suami yang tidak berlaku adil dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan keluarga dan para isteri seperti menggilir, memberi nafkah, dan lain-lainya, maka suami yang demikian itu akan mendapatkan sanksi dan menanggung akibatnya hari pembalasan nanti, bahkan ia di analogikan oleh Rasulullah seperti orang berjalan yang tidak tegak (mengkleng) pada hari kiamat nanti, seperti yang dijelaskan hadits di bawah ini:

من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر احد  
شقيه ساقطا

Artinya : “Barang siapa yang memiliki dua isteri, sementara ia lebih berpihak pada salah satu di antaranya, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan badan yang miring sebelahnya”.<sup>17</sup>

Surat an-Nisa’ ayat 3 merupakan dasar keadilan yang harus ditegakkan. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang mampu di wujudkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu persamaan di

---

<sup>16</sup> Tim Almanar, *op.cit.* h. 111

<sup>17</sup> Jami’ul al-Ahadist, *Maktabah Syamilah*, Juz 21, h. 336

antara isteri-isteri dalam urusan sandang, pangan, tempat tinggal, dan perlakuan yang layak terhadap mereka masing-masing.<sup>18</sup> Sementara itu Allah Swt juga menyebutkan dalam surat yang sama ayat 129 bahwa manusia tidak akan dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri. Ayat tersebut sebagai berikut:

وَمَا يَكْفُرُ لَكَ بِهِ لَوْمَاتُكَ إِنَّهُ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَإِنِّي لَآتِيهِ ۗ وَمَا يَكْفُرُ لَكَ بِهِ لَوْمَاتُكَ إِنَّهُ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَإِنِّي لَآتِيهِ ۗ وَمَا يَكْفُرُ لَكَ بِهِ لَوْمَاتُكَ إِنَّهُ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَإِنِّي لَآتِيهِ ۗ

Artinya : “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian”. (an-Nisa’ 129)

Dalam soal cinta dan perasaan Allah Swt tidak menekankan secara mutlak. Tetapi dalam hal ini manusia hanya ditekankan untuk tidak terlalu condong kepada salah seorang isteri, sehingga yang lainNya terkatung-katung. Dengan kata lain jangan sampai begitu mengistimewakan yang satu dan mengabaikan yang lainNya. Dalam surat an-Nisa’, kelanjutan ayat 129 tersebut di atas Allah Swt berfirman:

لَا تَجْرِمُنَّ عَنْ آلِهَتِكِ إِنَّ هُنَّ لَفِئَتٌ مِّنْ دُونِكِ لَا تَأْخُذُ بِكَ فِي دِينِكَ إِن تَمْسُقُوا أَرْبَابَكُمْ إِنَّكُمْ لَعِندَ اللَّهِ لَكَانُونَ ۚ وَمَا يَكْفُرُ لَكَ بِهِ لَوْمَاتُكَ إِنَّهُ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَإِنِّي لَآتِيهِ ۗ

Artinya : “Sebab itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga yang lainNya kamu biarkan terkatung-kantung”.(an-Nisaa’ :129)

Dalam tafsir al-Manar jilid 4 halaman 349 Syekh Muhammad Abduh berkata “Barang siapa yang memperhatikan kedua ayat itu (ayat 3 dan ayat 129 surat an-Nisaa’), maka dapat dipahami bahwa poligami dalam Islam satu hal yang amat disempitkan, seakan-akan poligami itu suatu keadaan darurat

<sup>18</sup> Musfir al-Jahrani. *op.cit.* h.58



yang hanya dibolehkan bagi orang yang terpaksa dan meyakini bahwa dirinya sanggup berlaku adil”.<sup>19</sup>

Disamping itu kalau kita lihat syarat-syarat di izinnya berpoligami dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka dalam Ayat 2 Pasal 3 di tegaskan bahwa “Pengadilanlah yang berhak memberi izin kepada seorang suami untuk ber-isteri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan”.<sup>20</sup>

Kemudian dalam pasal 4 di tegaskan bahwa syarat-syarat untuk mendapatkan izin dari pengadilan yaitu apabila :

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dan juga dalam pasal 5 di tegaskan lagi syarat-syarat tambahan yaitu :

1. Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu memenuhi keperluan atau kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Selain yang disebutkan di atas banyak lagi syarat-syarat untuk kebolehan beristeri lebih dari satu (poligami) yang terdapat dalam Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>19</sup> Humaidi Tatapangarsa, *op.cit.*, h.26

<sup>20</sup> Mulati, *Hukum Islam Tentang Perkawinan dan Waris*, (Jakarta: Universitas Tarumanagara, 2005), cet. ke-1, h. 14

#### E. Poligami Menurut Syariat Islam

Syariat Islam tidak menjadikan tatanan poligami sebagai suatu kewajiban yang tidak terelakkan bagi laki-laki Muslim, dan tidak pula mewajibkan kepada perempuan atau keluarganya untuk menerima pinangan seorang laki-laki Muslim yang sudah mempunyai seorang isteri atau lebih. Hanya saja syariat Islam memberi kebebasan kepada kaum perempuan untuk menerima atau menolaknya.<sup>21</sup>

Ketika Islam datang kebiasaan poligami itu tidak secara merata dihapuskan. Namun, setelah ayat yang menyinggung soal poligami diwahyukan, kemudian Nabi Saw melakukan perubahan yang radikal sesuai dengan petunjuk kandungan ayat tersebut di antaranya sebagai berikut:

*Pertama*, membatasi jumlah bilangan isteri hanya sampai empat orang isteri. Sejumlah riwayat memaparkan pembatasan poligami tersebut, di antaranya riwayat dari Naufal ibn Mu'awiyah ia berkata: *“Ketika aku masuk Islam, aku memiliki lima orang isteri, Rasulullah berkata: ceraikanlah yang satu dan pertahankan yang empat”*. Pada riwayat lain Qais ibn Tsabit berkata: *“Ketika aku masuk Islam aku punya delapan isteri, lalu aku menyampaikan hal itu kepada Rasulullah dan beliau berkata: pilih dari mereka empat orang”*. Kemudian riwayat yang serupa dari Ghailan ibn Salamah ats-Tsaqafi menjelaskan bahwa dirinya memiliki sepuluh orang isteri, lalu Rasulullah bersabda: *“Pilih empat orang dan ceraikan yang lainnya”*.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Butsainan as-Sayyid al-Iraqy. *Rahasia Perkawinan Yang Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), cet. ke-1, h. 201

<sup>22</sup> *ibid*

*Kedua*, menetapkan syarat yang ketat bagi yang ingin berpoligami, yaitu harus mampu berlaku adil. Persyaratan yang ditetapkan bagi kebolehan berpoligami itu sangatlah berat, dan hampir dapat dipastikan tidak ada yang mampu memenuhinya. Dengan kata lain, Islam memperketat syarat poligami sedemikian rupa sehingga kaum laki-laki tidak boleh lagi semena-mena terhadap isteri mereka seperti sedia kala.

Dengan demikian, terlihat bahwa praktek poligami di masa Islam sangat berbeda dengan praktek poligami pada sebelumnya. Perbedaan itu menonjol pada dua hal yaitu: *Pertama*, Pada bilangan isteri, dari tidak terbatas jumlahnya menjadi dibatasi hingga empat orang isteri dalam waktu bersamaan. Pembatasan ini dirasakan sangat berat, karena laki-laki pada masa itu sudah terbiasa dengan banyak isteri, lalu mereka disuruh memilih empat orang isteri saja dan menceraikan yang lainnya. *Kedua*, Pada syarat poligami, yaitu harus mampu berlaku adil. Sebelumnya poligami itu tidak mengenal syarat apa pun, termasuk syarat keadilan. Akibatnya, poligami banyak membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi kaum perempuan, karena para suami yang berpoligami tidak terikat pada keharusan berlaku adil, sehingga mereka berlaku aniaya dan semena-mena mengikuti luapan nafsunya saja.<sup>23</sup>

Poligami menurut Muhammad Syahrul adalah bantuan khusus ataupun solusi yang diprioritaskan Allah, karena poligami mempunyai banyak mamfaat bagi kemaslahatan umat. Tetapi bantuan khusus atau solusi itu hanya di berikan kepada orang-orang yang mampu, dan bagi orang yang tidak

---

<sup>23</sup> Muzdah Mulia, *op.cit.*, h. 4

mampu, Allah tidak memberikan bantuan khusus tersebut atau tidak memberikan otoritas untuk melakukan poligami.<sup>24</sup>

Selain hikmah poligami yang telah disebutkan di atas, justru poligami juga mengangkat martabat kaum perempuan, karena poligami dapat melindungi moral, agar tidak terkontaminasi oleh perbuatan keji. Mengingat prinsip pernikahan adalah satu-satunya jalan yang syar'I untuk memenuhi gejolak hawa nafsu, sehingga tidak terjatuh ke jurang nista. Poligami juga bisa menyelamatkan laki-laki untuk bergonta-ganti pasangan dengan bebas berdasarkan ketentuan Allah.<sup>25</sup>

Selain melindungi kaum laki-laki dari perbuatan keji, poligami juga melindungi kaum perempuan. Jika diprosentasekan, di dunia ini jumlah perempuan jauh lebih banyak dari pada jumlah laki-laki. Andai seorang laki-laki hanya di batasi menikah dengan satu orang isteri, maka berapa banyak kaum perempuan yang tidak mempunyai kesempatan menikah. Hal ini hanya akan menjerumuskan kaum perempuan ke dalam perbuatan keji dan tercela.

Sedangkan fenomena praktek poligami yang memprihatinkan yang kita lihat di era sekarang ini, seperti sikap pilih kasih seorang suami dalam memperlakukan isteri-isterinya, maka hal itu bukan di sebabkan oleh sistem poligami, akan tetapi karena kesalah fahaman dalam mengimplementasikan sistem poligami tersebut.

#### F. Poligami Menurut Undang-undang RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

---

<sup>24</sup> A. Rodli Maknum, *op.cit.* h. 83

<sup>25</sup> Ariij binti Abdur Rahman as-Sanaan, *Adil Terhadap Para Istri (Etika Berpoligami)*, (Jakarta: Darus Sunnah press, 2006), cet. ke-1, h. 38

Undang-undang Perkawinan di sini ialah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Seperti kita ketahui, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini mulai pada tanggal 1 Oktober 1975.<sup>26</sup>

Undang-undang perkawinan ini antara lain juga mengatur tatacara poligami untuk warganegara Indonesia yang beragama Islam. Khusus dalam masalah poligami ini ada segi persamaan antara ajaran Islam dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang perkawinan, yakni dalam arti bahwa pintu poligami tetap dibuka di Indonesia, tetapi tidak dibuka secara lebar-lebar. Dengan kata lain, sistem perkawinan yang di anut di Indonesia pada prinsipnya ialah monogami, hanya karena alasan-alasan tertentu (yang cukup berat), maka poligami di izinkan untuk dilakukan.

Menurut Undang-undang perkawinan, laki-laki yang ingin berpoligami harus mendapat izin dari Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dalam hal ini Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang hendak berpoligami apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Isteri pertama tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
2. Isteri pertama mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri pertama tidak dapat melahirkan keturunan.
4. Adanya persetujuan dari isteri pertamanya.

---

<sup>26</sup> Humaidi Tatapangarsa, *op.cit.*, h. 76

5. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
6. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab 1 Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan itu seseorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami. Masih pada Bab dan pasal yang sama ayat (2) menetapkan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk ber-isteri lebih dari seorang apabila di kehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian pada pasal 4 ayat (1) dalam hal seorang suami akan ber-isteri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Selanjutnya pada pasal 4 berikutnya (ayat 2) menyebutkan pengadilan yang di maksud data ayat (1) dalam pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan ber-isteri lebih dari seorang apabila :<sup>27</sup>

- a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan.
- c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

---

<sup>27</sup> *ibid*

Dalam pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri.
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan atau kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Pada ayat (2) dijelaskan bahwa persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isteri pertamanya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 40 menyebutkan bahwa "Apabila seorang suami bermaksud untuk ber-isteri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan". Kemudian dalam Pasal 41 yang berisikan bahwa Pengadilan akan memeriksa mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami untuk menikah lagi.

- b) Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tulisan, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, maka persetujuan itu harus diucapkan lagi di depan sidang Pengadilan.
- c) Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- d) Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Kemudian dalam Pasal 42 ayat (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal yang terdapat pada Pasal 40 dan 41, maka Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan. Pada ayat (2) Pemeriksaan Pengadilan dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah di terimanya surat permohonan beserta lampiran-lampiran lainnya.

Pasal 43 menyebutkan “Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukupnya suatu alasan bagi pemohon untuk ber-isteri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusanNya yang berupa izin untuk ber-isteri lebih dari seorang.

Kemudian dalam Pasal 44 menyebutkan bahwa “Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan ber-isteri lebih dari seorang, sebelum adanya izin dari Pengadilan seperti yang di maksud pada Pasal 43.



## **BAB IV**

### **DAMPAK POLIGAMI TANPA IZIN ISTERI DI DESA SAWAH**

#### **KECAMATAN KAMPAR UTARA**

##### **A. Dampak Poligami Tanpa Izin Isteri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga**

Menurut Syari'at Islam, perkawinan dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tanpa mengabaikan hak-hak dan kewajiban suami dan isteri dalam posisinya sebagai makhluk yang sama, baik di mata masyarakat ataupun di mata Allah Swt. Islam memandang bahwa segala bentuk perkawinan yang muncul pada zaman Jahiliyyah merupakan perkawinan yang tidak benar dan tidak di ridhoi oleh Allah Swt. Namun tidak semua bentuk perkawinan pada zaman tersebut dilarang oleh Islam hingga saat ini. Terdapat satu jenis perkawinan yang dibolehkan oleh Islam untuk dilakukan oleh umat Islam itu sendiri, yakni bentuk perkawinan tersebut adalah perkawinan poligami.<sup>1</sup>

Perkawinan poligami tanpa izin isteri pada hakekatnya merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap martabat kaum perempuan, karena selain hak-hak perempuan itu terabaikan dan juga tidak ada perempuan yang bersedia untuk dimadu atau diduakan. Jika ada perempuan yang bersedia dipoligamkan atau diduakan, maka sebenarnya perempuan itu berada dalam tekanan keterpaksaan.

Praktek perkawinan poligami yang terjadi di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara sangat memprihatinkan, karena perkawinan poligami itu dilakukan secara diam-diam tanpa melibatkan isteri pertamanya terlebih

---

<sup>1</sup> Rodli Makmun, *op.cit.*, h. 17

dahulu, dan juga dilakukan dengan alasan diluar ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga implikasi perkawinan poligami itu secara psikologis isteri akan merasa sakit hati. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa perkawinan poligami yang terjadi di Desa Sawah banyak menimbulkan dampak negatif dari pada manfaatnya. Dalam pepatah menyebutkan, “ Siapa yang menebar dialah yang menuai”. Apabila sejak pertama kita menabur kebaikan, komunikasi dan sosialisasi yang baik, serta tanggung jawab yang seutuhnya, maka efek yang muncul akan bersifat baik pula.

Adapun dampak poligami tanpa izin isteri yang terjadi di Desa Sawah diantaranya :

1. Isteri akan merasa sakit hati bila mengetahui, mendengar dan melihat suaminya menikah dengan perempuan lain. Apa lagi para isteri itu mengetahui bahwa suatu perkawinan itu berasaskan monogami bukan poligami. Berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang isteri yang suaminya berpoligami bahwa ketika isteri mengetahui suaminya menikah dengan perempuan lain, lalu isteri langsung mengalami stres berkepanjangan, sedih, sakit hati, kecewa dan benci bercampur menjadi satu. Selain itu, isteri pun merasa bingung hendak mengadu kepada siapa, karena isteri berpikir ini merupakan aib keluarga, sedangkan membuka aib itu merupakan hal yang dilarang oleh Agama. Kemudian isteri hanya bisa memendam apa yang di rasakanNya sehingga dengan keadaan tertekan batin yang seperti itu, isteri mengalami gangguan emosional yaitu mudah tersinggung, marah-marah melulu, mudah curiga, serta kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri.

Namun demikian, karena isteri tidak mampu menanggung beban hidup di madu serta rasa ketidak-adilan suami terhadap hak-haknya, lalu isteri melakukan cerai gugat.<sup>2</sup>

Perkawinan poligami yang terjadi di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara mayoritas dilakukan dengan alasan yang tidak jelas serta diluar dari pada ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga poligami tersebut mendorong tingginya tingkat perceraian yang di ajukan oleh isteri (cerai gugat) yang tentunya perceraian itu juga membawa dampak buruk pada anak-anak mereka. Seorang anak akan merasa malu bila ayahnya ber-isteri lebih dari seorang (berpoligami), dan kadang-kadang anak tersebut mengira bapaknya tukang kawin.

Dengan perlakuan ayahnya yang seperti itu sehingga anak-anak tersebut merasa benci pada ayahnya dan tidak mau bergaul dengan teman-temannya bahkan ada juga yang sampai putus sekolah. Pada dasarnya tidak ada anak yang benci kepada orang tuanya. Perubahan itu mulai muncul ketika seorang anak merasa dirinya dan ibunya disakiti serta dinodai kecintaan kepada ayahnya dengan melakukan poligami secara diam-diam. Hal ini terjadi karena kekecewaan seorang anak dan tidak adanya perhatian dari orang tuanya terutama dari ayahnya yang lebih banyak membagi waktu dengan isteri mudanya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Buk Dewi (istri yang suaminya berpoligami), *wawancara*, di Desa Sawah, Pada Tanggal 2 Februari 2012

<sup>3</sup> Iis (anak suami yang berpoligami), *wawancara*, di Desa Sawah, Tanggal 6 Februari 2012

2. Dalam pembahasan ini implikasi terhadap anak akibat dari perkawinan poligami tanpa izin isteri menjadi topik utama dalam tulisan ini, karena penyiksaan terhadap anak tidak juga terbatas pada perilaku agresif seperti memukul, menendang, membentak-bentak, ataupun menghukumnya secara fisik lain sebagainya. Sikap orang tua yang mengabaikan anak-anaknya pun tergolong kepada bentuk penyiksaan secara tidak langsung. Pengabaian hak dapat juga di artikan sebagai ketidak perhatian dan ketidak-adilan, baik secara sosial, maupun emosional yang seharusnya tidak bisa diterima oleh seorang anak. Pengabaian ini dapat muncul dalam berbagai bentuk misalnya, kurang memberi perhatian dan kasih sayang yang sangat di butuhkan oleh seorang anak, tidak memperhatikan kebutuhan anak, waktu bercanda dan bermain dengan anak, tidak memperhatikan tentang kesehatan anak, rasa aman terhadap anak, dan pendidikan anak. Bahkan bisa juga di katakan bentuk pengabaian terhadap anak dengan membeda-bedakan kasih sayang dan perhatian di antara anak-anak mereka, anak dengan isteri, dan sejenis lainnya.

Seorang anak sangat membutuhkan kehadiran seorang ayah dan kenyamanan dari kedua orang tuanya, baik pada masa bayi, masa kanak-kanak, remaja, bahkan sekalipun setelah menginjak usia dewasa juga masih membutuhkan hal yang demikian itu. Seorang ayah yang baik seharusnya akan mempertimbangkan kepentingan anak-anaknya sebelum memutuskan untuk ber-isteri lebih dari seorang (berpoligami). Hendaknya seorang ayah berpikir, sudahkah seorang ayah mendengar suara hati anaknya? Seberapa siapkah anak-anak mereka untuk berbagi perhatian dan waktu dengan seorang ayah?

Dan seberapa siapkah anak-anak mereka mampu menerima kenyataan dengan kehadiran isteri muda dari seorang ayah?.

Dari salah seorang isteri yang sangat anti dengan poligami, menurutnya seharusnya anak menjadi salah satu faktor pertimbangan utama bagi seorang suami yang hendak melakukan perkawinan poligami, karena dalam kasus poligami itu berkemungkinan besar hak-hak anak juga akan terabaikan, sehingga akibatnya proses tumbuh kembang atau masa depan anak akan terombang-ambing akibat dari perkawinan poligami tersebut.<sup>4</sup>

Dalam Agama Islam anak-anak memiliki hak-hak khusus, bahkan Islam mengkategorikan pendidikan dan penunjang masa depan anak adalah sebagai ibadah yang amat mulia. Ternyata tidak hanya itu saja, kasih sayang juga terhitung sebagai amal kebajikan, oleh karena itu menghormati kedudukan dan kemuliaan anak serta memberikan perlindungan anak dan keluarga adalah sangatlah penting di setiap kondisi dan situasi apapun. Adanya praktek perkawinan poligami yang tidak baik bermula dari tidak memperhatikan ajaran Islam tentang masalah poligami. Akibatnya yang terlihat dalam beberapa kasus penyimpangan perkawinan poligami yang terjadi di Desa Sawah banyak membuat isteri dan anak-anaknya menjadi terlantar, sengasara, sedih, dan sejenis lainnya, sehingga membuat hikmah tentang kebolehan berpoligami tidak dapat diwujudkan. Malah sebaliknya perkawinan poligami sering kali di anggap hanya dapat mendatangkan penderitaan, kesengsaraan, dan kesedihan, karena rasa tanggung jawab suami

---

<sup>4</sup> Siti Saleh (Istri yang Suaminya Berpoligami), *wawancara*, di Desa Sawah Tanggal 7 Februari 2012

tidak terlaksana dan tidak dapat mempertahankan keutuhan keluarga, melindungi serta memenuhi hak-hak isteri serta anak-anak mereka. Jika seperti ini yang sering terjadi, maka perkawinan poligami akan selalu memiliki wajah buruk dalam wacana perlindungan hak-hak isteri dan anak-anak mereka.<sup>5</sup>

3. Kemudian dampak poligami tanpa izin isteri juga muncul ditengah kehidupan sosial kemasyarakatan, yaitu suami yang melakukan poligami tanpa izin isteri merasa malu dengan apa yang telah dilakukannya itu. Selain suami yang merasa malu anak dan isteri pun juga ikut merasa malu, sehingga poligami tanpa izin isteri itu menghambat pergaulan sosial kemasyarakatan, seperti hal yang dirasakan oleh Pak Ancin.<sup>6</sup>
4. Selain itu, dampak lain yang terjadi di tengah masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara bahwa implikasi dari perkawinan poligami adalah nikah di bawah tangan. Nikah dibawah tangan adalah nikah yang tidak tercatat di kantor pencatat nikah (Kantor Urusan Agama), walaupun menurut hukum Agama perkawinan yang seperti itu dipandang sah, akan tetapi secara administratif tidak tercatat.

Memang menjadi kenyataan perkawinan poligami di Desa Sawah mayoritas di lakukan secara diam-diam yang tidak melibatkan anak dan isteri terlebih dahulu, sehingga perkawinan yang terjadi di Desa Sawah tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Poligami yang dilakukan secara diam-diam itu di karenakan suami merasa takut apabila berterus terang kepada isterinya,

---

<sup>5</sup> A. Rodli Makmun, *op.cit.*, h. 81

<sup>6</sup> Pak Ancin (Pelaku Poligami), *wawancara*, di Desa Sawah, 17 Februari 2012

tentu isterinya pasti tidak akan memberikan izin kepada suaminya untuk berpoligami. Selain itu suami juga merasa malu bila perkawinan poligaminya itu di ketahui oleh banyak orang. Persoalan yang muncul berikutnya adalah isteri muda yang di nikahi oleh suami dengan sendirinya dan secara otomatis tidak akan dapat menuntut hak-haknya atas nafkah dan warisan bila suaminya tadi meninggal dunia, karena perkawinan mereka tidak mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.<sup>7</sup>

#### **B. Faktor Penyebab Poligami Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara**

Akhir-akhir ini di Desa Sawah masalah perkawinan poligami menjadi topik dan bahan pembicaraan masyarakat yang tiada habisnya. Memang perkawinan poligami tidak di larang dan tidak pula di perintahkan, hanya saja diperbolehkan bagi orang-orang tertentu saja yang bisa memenuhi persyaratan untuk berpoligami. Dengan kata lain poligami hanyalah pintu kecil yang hanya dapat di lalui oleh orang-orang yang menginginkannya ketika mengalami suatu masalah atau dalam keadaan darurat saja.

Bisanya orang pendukung poligami sering mengambil keputusan untuk berpoligami yaitu dengan adanya sesuatu permasalahan (mempunyai masalah) dalam hubungan perkawinan mereka. Seharmonis apa pun, pasti ada sebab yang membuat dirinya mengambil keputusan untuk berpoligami. Baik disebabkan oleh karena suami maupun karena isteri. Tetapi dalam penelitian ini berdasarkan pengamatan (obsevasi) ataupun wawancara penulis dengan

---

<sup>7</sup> M. Yasir Ismail, S.HI (Pegawai KUA Kecamatan Kampar Utara), *wawancara*, di Kantor KUA Kampar Utara, Tanggal 14 Maret 2012

responden tidak semua perkawinan poligami dilakukan berdasarkan sesuatu hal yang dapat dikategorikan bolehnya melakukan poligami, karena itulah perkawinan poligami tersebut dilakukan secara diam-diam tanpa melibatkan isteri pertama dan anaknya.

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan poligami di Desa Sawah terdapat berbagai ragam alasan yang di ungkapkan oleh pelaku poligamis, diantaranya yaitu:

1. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan seorang suami yang melakukan perkawinan poligami di antaranya ada yang mengatakan bahwa poligami itu merupakan anjuran, karena menurutnya dalam ayat 3 surat an-Nisa' mengandung kata perintah (*fiil amr*) yakni "Nikahilah".<sup>8</sup>

Kalaulah sama-sama kita hayati bahwa ayat 3 dari surat An-Nisa' tersebut sama sekali bukan suatu anjuran apalagi perintah poligami, tetapi hanya berbicara tentang kebolehan berpoligami. Kemudian masalah poligami yang selalu dibicarakan dalam ayat 3 surat an-Nisa' itu hanya merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang-orang tertentu saja yang sangat membutuhkanNya dan dengan melengkapi syarat yang sangat ketat. Menurut istilah Prof. Dr. M. Quraish Shihab "Poligami di ibaratkan *emergency exit* dalam pesawat terbang yang hanya boleh di buka dalam keadaan *emergency* saja. Dia hanyalah pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh mereka yang

---

<sup>8</sup> Pak Sutrisno (Pelaku Poligamis), *wawancara*, di Desa Sawah, Tanggal 17 Februari 2012



menginginkanNya ketika mengalami suatu kasus atau dalam keadaan darurat saja”.<sup>9</sup>

2. Selain itu ada juga seorang suami yang mengatakan bahwa poligami itu merupakan sunnah. Menurut salah seorang suami yang melakukan perkawinan poligami di Desa Sawah segala perbuatan Nabi Saw merupakan perilaku yang terpuji, termasuk juga didalamnya perkawinan poligami, jadi perkawinan poligami menjadi sunnah yang patut diteladani.<sup>10</sup>
3. Jarak jauh antara suami dan isteri juga menjadi faktor pendorong terjadinya perkawinan poligami, seperti yang di lakukan oleh suami Buk Lia yang mana suaminya pergi merantau ke Malaysia, mungkin merasa tidak kuasa dan tidak sanggup hidup dengan kesendirian makanya suaminya (Buk Lia) memutuskan untuk berpoligami. Selain itu Buk Lia mengatakan bahwa sebelum suaminya menikah dengan perempuan lain tersebut, suaminya tadi sama sekali tidak memberi tahu kalau ia hendak menikah lagi. Kesedihan yang dirasakan Buk Lia tidak itu juga, Buk Lia mengatakan semenjak suaminya menikah dengan perempuan lain, suaminya tidak ada memberikan biaya hidup bahkan pulang pun tidak, bercerai pun tidak. Dikatakan janda masih bersuami, dikatakan masih bersuami bagaikan janda.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Ustad Anshori Fahmie, *Siapa Bilang Poligami Itu Sunnah?*, (Bandung: Pustaka IIMaN, 2007), cet. ke-1, h. 40

<sup>10</sup> M.Ali (Pelaku Poligami), *wawancara*, di Desa Sawah, Tanggal 10 Februari 2012

<sup>11</sup> Buk Lia (Istri yang Suaminya Berpoligami), *wawancara*, di Desa Sawah, Tanggal 5 Februari 2012

4. Kemudian berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang suami yang melakukan poligami secara kesimpulan mengatakan bahwa yang mendorong dirinya untuk memiliki isteri lebih dari seorang adalah selain karena Agama membolehkan berpoligami dan juga suami tersebut merasa dirinya sanggup dan mempunyai perekonomian yang cukup untuk membiayai kebutuhan hidup isteri-isterinya.<sup>12</sup>
5. Ungkapan lain dari salah seorang suami yang melakukan perkawinan poligami di Desa Sawah mengatakan bahwa yang menjadi motivasi dilakukannya poligami ialah agama menghalalkan poligami, selain itu dia juga mengatakan poligami merupakan pelarian dari pada zina.<sup>13</sup>
6. Kemudian ada juga mengatakan yang mendorong dirinya untuk berpoligami adalah untuk memperbanyak keturunan.<sup>14</sup>

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan di atas Buk Yusmanidar menambahkan uraian tentang faktor penyebab terjadinya perkawinan poligami khususnya di Desa Sawah, menurutnya kemungkinan perkawinan poligami dapat juga terjadi dengan sebab lambatnya kehadiran seorang bayi dalam hubungan perkawinan mereka, kita tidak tahu apakah di karenakan memang belum diberikan keturunan oleh Allah Swt atau karena isteri itu memang mandul, sehingga suami mengambil keputusan untuk berpoligami. Kemudian kemungkinan lain juga disebabkan oleh karena isteri *nusyuz* (durhaka) kepada suami, jadi suami merasa kurang dihormati, dihargai, dan lain sebagainya,

---

<sup>12</sup> Abdullah (Pelaku Poligami), *wawancara*, di Desa Sawah, Tanggal 5 Februari 2012

<sup>13</sup> Isman (Pelaku Poligami), *wawancara*, di Desa Sawah, Tanggal 29 Januari 2012

<sup>14</sup> Askur (Pelaku Poligami), *wawancara*, di Desa Sawah, Tanggal 29 Januari 2012

sehingga suami mengambil keputusan untuk menikah lagi tanpa melibatkan isteri dan anaknya.

Terkadang perkawinan poligami sering juga terjadi karena difaktorkan oleh masalah seks atau kebutuhan libido yang tidak terpenuhi dengan baik. Mungkin isterinya yang tidak memuaskan, atau bisa juga terjadi karena isteri setiap diajak berhubungan badan lebih sering menolaknya. Selain itu, perkawinan poligami juga disebabkan karena suami yang maniak seks, ia tidak cukup dengan satu orang isteri, dimana ia berada maka hendaknya disitulah ada isterinya. Karakter orang seperti ini tidak akan ada puasnya dengan perempuan. Ia akan selalu mencari perempuan lain untuk bersenang-senang dengannya.

Poligami juga bisa terjadi dengan alasan ingin mengembangbiakkan keturunan. Mungkin pernikahan dengan isteri tuanya menurut perkiraan medis tidak mempunyai keturunan yang di karenakan mandul atau disebabkan oleh suatu hal penyakit, maka suami menikah lagi (berpoligami) dengan alasan demi keturunan, hal seperti ini banyak dilakukan para pelaku poligami.<sup>15</sup>

Dari ungkapan di atas dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa perkawinan poligami yang terjadi di Desa Sawah adalah dilakukan berdasarkan kurangnya pemahaman tentang praktek poligami. Dalam Al-quran poligami itu memang dibolehkan, tetapi kebolehan tersebut tidak diberlakukan pada setiap orang dan hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat saja, misalnya bagi suami yang isterinya mandul, bagi suami yang

---

<sup>15</sup> Buk Yusmanidar (Staf KUA Kecamatan Kampar Utara), *wawancara*, di Kantor KUA Tanggal 14 Maret 2012

isterinya tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai isteri, bagi suami yang isterinya memiliki penyakit yang sulit disembuhkan, dan bagi suami yang menjamin bisa berbuat adil.

Namun kenyataan yang terlihat sekarang ini dari pelaku poligami yang terjadi di Desa Sawah mempunyai isteri-isteri yang sehat, bisa melahirkan keturunan, dan juga bisa menjalankan kewajibannya layaknya seorang isteri. Selain itu poligami cenderung di lakukan di Desa Sawah ini dikarenakan nafsu syahwatnya saja.

Kalaulah masalah perkawinan poligami di pertanyakan kepada isteri yang suaminya berpoligami, maka mayoritas mereka menjawab sebaiknya poligami tidak di perbolehkan apa lagi perkawinan itu dilakukan secara diam-diam (tanpa sepengetahuan isteri). Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang isteri yang suaminya berpoligami mengatakan “Lebih baik poligami tersebut tidak ada, meskipun di dalam al-Quran di perbolehkan”, karena pada umumnya isteri-isteri yang suaminya berpoligami di Desa Sawah mampu melayani suaminya dengan baik, mengurus anak mereka dengan baik, dan juga mampu menjalankan kewajibannya layaknya seorang isteri. Selian itu dalam seratus perempuan atau isteri sulit mencari satu orang isteri yang merelakan suaminya melakukan poligami, jikalau pun ada itu hanya dengan keadaan terpaksa.<sup>16</sup>

Namun demikian, karena keinginan seorang suami untuk melakukan poligami tidak mendapat persetujuan atau izin dari isteri mereka, sedangkan


---

<sup>16</sup> Buk Zainab (Istri Pertama), *wawancara*, di Desa Sawah, 9 Februari 2012

ketentuan hukum dan aturan mensyaratkan hal tersebut, maka secara keseluruhan kasus perkawinan poligami khususnya di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara di lakukan secara diam-daim (diluar sepengetahuan isteri pertama mereka).

### C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Poligami Tanpa Izin Isteri Di Desa Sawah

Pembicaraan tentang masalah perkawinan poligami selalu berpatokan pada surat An-Nisa' ayat 3. Ayat ini dapat dikatakan sebagai satu-satunya ayat yang menyebutkan tentang tema tersebut, yang berbunyi sebagai berikut:



Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim (bila hendak mengawininya), maka kawinlah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja, atau hamba-hamba perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat (untuk mencegah) supaya kamu tidak melakukan kezaliman”. (An-Nisa’ : 3).

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa ayat di atas tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami sudah dikenal dan dipraktekkan sebelum Islam, bahkan telah menjadi tradisi yang kuat di berbagai masyarakat dunia, termasuk dalam masyarakat Arab. Ayat di atas hanya menunjukkan kebolehan dan juga menunjukkan syarat untuk melakukan poligami, yaitu keadilan dan pembatasan jumlah isteri. Dalam perkawinan poligami keadilan

menjadi syarat utama karena isteri mempunyai hak untuk hidup bahagia. Selain itu pembatasan jumlah isteri juga menjadi syarat untuk melakukan perkawinan poligami, karena jika tidak di batasi maka keadilan akan sulit ditegakkan.

Perkawinan poligami yang terjadi di Desa Sawah secara alamiah bertentangan dengan tujuan perkawinan, karena pada dasarnya perkawinan adalah satu laki-laki dan satu perempuan. Poligami hanyalah untuk kondisi darurat saja, misalnya dalam hal keadaan isteri tidak bisa melahirkan keturunan, isteri memiliki penyakit yang sulit disembuhkan, dan bila isteri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Tetapi dalam perkawinan poligami itu harus disertai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh al-Quran dan Undang-undang serta Kompilasi Hukum Islam yang pada prinsipnya tidak mengandung unsur dosa dan ketidak-adilan. Sehingga poligami tersebut tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keutuhan keluarga.

Praktek poligami yang terjadi di Desa Sawah sama sekali tidak sesuai dengan ketentuan al-Quran dan Undang-undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan poligami dilakukan hanya berdasarkan kepentingan pribadi suami atau berdasarkan nafsunya saja, tidak mempertimbangkan apa yang akan terjadi pada keluarga, isteri, anak, dan lain sebagainya. Dengan kata lain suami tidak pernah memikirkan kalau seadainya hal-hal tersebut di alami oleh suami, misalnya suami tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami, atau suami tidak mampu memberikan keturunan pada isterinya, atau

suami mendapat penyakit yang sulit disembuhkan. Dari perkara tersebut, timbullah suatu pertanyaan, mungkinkah isteri mempunyai suami lebih dari satu? Tentu jawabanNya tidak memungkinkan. Namun demikian perkawinan poligami yang terjadi di Desa Sawah menunjukkan posisi ketidak-berdayaan seorang perempuan di hadapan laki-laki.

Kalaulah kita menghayati dengan hati dan pemikiran yang jernih, mau tidak mau harus di akui bahwa kondisi isteri yang tidak bisa melahirkan keturunan atau suatu penyakit yang dideritanya merupakan hal yang tidak di sengaja. Hal tersebut merupakan takdir dari yang kuasa, karena tidak ada seorang isteri yang menginginkan dirinya mandul atau berpenyakit. Tentu semua isteri menginginkan kehadiran seorang anak dan ingin sehat, tetapi tidak semua keinginan kita akan terwujud sesuai dengan harapan. Melihat kenyataan pahit di atas, apakah wajar kalau seorang suami patut mementingkan dirinya sendiri dengan mengabaikan hak-hak isteri, atau menyakiti hati isteri dengan menikahi perempuan lain tanpa melibatkan isteri dan anaknya terlebih dahulu.

Setiap orang yang hendak melaksanakan hukum Allah Swt untuk berpoligami, maka ia pun harus melaksanakan hukum Allah Swt untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Apabila tidak, maka ia tergolong kepada orang-orang yang memusuhi hukum dan syariat Islam, dengan kata lain orang-orang yang seperti itu hanyalah menjalankan syariat Islam setengah-setengah. Sedangkan “adil” yang dimaksudkan dalam masalah poligami adalah membagi tempat tinggal secara adil, waktu bersama mereka,

rasa kenyamanan, serta tidak mengkhususkan antara satu dengan yang lainnya. Persamaan yang diberikan kepada isteri-isterinya bukan dalam aspek kenyamananNya saja, tetapi juga kenyamanan yang dirasakan oleh suami ketika bersama dengan isteri yang lainnya.<sup>17</sup>

Realitanya di masyarakat Desa Sawah pada saat sekarang ini tentang masalah perkawinan poligami, tidak semua perkawinan poligami yang mereka lakukan berdasarkan kebenaran syar'i. Secara kesimpulan poligami yang terjadi di Desa sawah adalah berdasarkan kesalahpahaman dalam memahami dalil-dalil tersebut. Seperti ungkapan di atas bahwa menurut salah seorang suami poligami itu adalah anjuran atau sebetuk perintah. Dalam ayat 3 surat an-Nisa' terdapat kata "Nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat". Sepintas lalu memang terlihat demikian, tetapi petunjuk Al-quran tidak dapat dipahami dengan sebahagian ayat tertentu saja. Sebuah ayat harus dilihat secara keseluruhannya, tidak dipenggal-penggal. Apalagi hanya mengambil bagian ayat yang menguntungkan saja, dan menafikan bagian lainnya yang dirasa tidak menguntungkan. Ayat di atas hanya menunjukkan hukum kebolehan poligami, tetapi harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan yaitu berlaku adil dan ada juga syarat-syarat yang lainNya. Bagi orang yang tidak bisa berlaku adil, maka dalam ayat 3 surat an-Nisa' tidak di perkenankan untuk memiliki isteri lebih dari satu (berpoligami).

---

<sup>17</sup> Karim Hilmi Farhat Ahmad, *Poligami Berkah atau Musibah?*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2007), cet. ke-1, h. 37



Mesti sama-sama diakui, bahwa masalah poligami menyangkut persoalan Agama, sehingga kita harus sangat berhati-hati dalam menanggapi masalah poligami tersebut. Jangan asal mengikuti kecenderungan pendapat kita pribadi saja. Seperti yang telah dikatakan di atas menurut Prof. Dr. M. Quraish Shihab, “Poligami itu bukan anjuran ataupun perintah, tetapi salah satu solusi yang diberikan kepada mereka yang sangat membutuhkanNya dan memenuhi syarat-syaratnya. Poligami hampir sama dengan pintu darurat dalam pesawat terbang yang hanya boleh dibuka dalam keadaan *emergency* tertentu saja”.<sup>18</sup>

Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa poligami itu merupakan sunnah Nabi Saw. Anggapan yang seperti ini juga tidak benar, karena tidak semua yang dilakukan Nabi mesti diteladani oleh pengikutnya misalnya, mendirikan shalat disetiap tengah malam. Barang kali kita perlu membaca sejarah perkawinan poligami Nabi Saw, perkawinan poligami beliau bukan karena nafsu. Perlu kita ketahui bahwa semua isteri Rasulullah Saw dinikahi setelah Siti Khadijah wafat, yang dinikahi beliau itu adalah janda-janda yang berusia di atas 45 tahun, kecuali Siti Aisyah ra. Di usia isteri-isteri Rasulullah Saw tersebut tentu tidak lagi menarik untuk ukuran kecantikan, dan tidak lagi menggairahkan untuk menyalurkan seksual. Memang tujuan beliau bukan itu, melainkan bertujuan untuk mensukseskan dakwah dan membantu serta menjaga kehormatan kaum perempuan yang kehilangan suaminya. Jadi sudah

---

<sup>18</sup> Ustad Anshori Fahmie, *op.cit.*, h. 11

jelas perkawinan poligami beliau tidak berdasarkan kepentingan pribadinya saja.


Bila kita renungkan, kedangkalan berpikir dalam pemahaman masalah hukum Agama tanpa ilmu yang mendalam, tentu hal itu akan sering menyebabkan kesalahan dalam menarik sebuah hukum (*meng-istimbath-kan hukum*). Kesalahan tersebut misalnya kadang berpangkal pada aturan yang berlaku buat Nabi Saw maka berlaku pulalah pada umatnya. Padahal dalam sebuah peristiwa itu banyak keistimewaan khusus dari Allah Swt yang hanya berlaku buat Nabi Saw dan tidak berlaku buat umatnya, salah satu contohnya beristeri lebih dari empat. Dengan demikian, anggapan bahwa poligami itu sunnah sama sekali tidak berdasar. Akar penyebabnya adalah kekeliruan memahami ayat dan sunnah Nabi Saw akibat kedangkalan berpikir.

Kemudian apabila alasan seorang suami melakukan poligami itu karena ingin memiliki keturunan dan kebutuhan seksualitasnya yang tinggi, maka alasan tersebut cukup lumayan logis dan dibenarkan Agama. Agama menganjurkan untuk menyalurkan nafsu seksualitas sesuai dengan tuntunanNya, yaitu dengan perkawinan yang sah. Namun apabila perkawinan poligami itu dilarang, maka khawatir terjadinya perzinaan. Pada hal perzinaan dilarang keras oleh Agama maupun etika sosial kemasyarakatan.

Selain yang tersebut di atas, poligami yang terjadi di Desa Sawah hanya berdasarkan dengan alasan yang dibuat-buat saja, sehingga alasan-alasan tersebut tidak signifikan untuk dijadikan suatu alasan kebolehan berpoligami. Jadi dapat disimpulkan bahwa praktek poligami di desa Sawah

dilakukan atas dasar; *Pertama*, atas dasar tafsiran yang membolehkan berpoligami yang beranjak dari kata “Nikahilah”. Jadi titik berat poligami hanya dipandang dari segi kebolehnya saja, tanpa memperhatikan syarat-syarat yang terkandung di dalam ayat tersebut, *Kedua*, atas dasar keawaman atau kebodohan seseorang dalam memahami bagaimana sebenarnya poligami menurut syariat Islam. *Ketiga*, dasar penyalahgunaan, bagaimana sebenarnya ajaran Islam tentang masalah poligami.

Di atas juga telah disebutkan bahwa Agama Islam sangat mementingkan keadilan, Islam datang membawa perubahan yang amat mulia dalam pelaksanaan perkawinan poligami. Berlaku adil terhadap para isteri merupakan syarat utama dibolehkannya untuk melakukan poligami. Seorang suami baru bisa melaksanakan perkawinan berpoligami apabila telah memenuhi syarat yang satu ini yaitu berlaku adil.<sup>19</sup> Apabila syarat adil ini tidak terpenuhi maka seseorang itu tidak diperbolehkan melakukan perkawinan poligami, sebab perkawinan poligami akan lebih banyak membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi kaum perempuan, karena suami yang melakukan perkawinan poligami tidak terikat dengan keharusan berlaku adil, sehingga mereka berbuat aniaya dan semena-mena mengikuti luapan nafsunya. Seperti yang dijelaskan dalam surat an-Nisa’ ayat 3:




---

<sup>19</sup> Ariij binti Abdur Rahman, *op.cit.*, h.50

Artinya : “Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja”.

Jika kita memperhatikan praktek perkawinan poligami yang terjadi di Desa Sawah sangat tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, khususnya dalam hubungan persetujuan isteri untuk suami melakukan perkawinan poligami. Namun jika perkawinan poligami itu dijalani dengan berdasarkan aturan yang benar, serta sesuai dengan syariat dan nilai-nilai Agama, maka tidak ada yang akan tersakiti dan perkawinan itu akan membawakan ketenangan. Sebaliknya perkawinan poligami yang terjadi di Desa Sawah malah lebih banyak menimbulkan mudaratnya dari pada manfaatnya. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul:

Artinya : “Menghindari mudarat (kerusakan) harus di dahulukan dari pada mengambil manfaatnya (kemaslahatan)”.<sup>20</sup>

Jadi wajar-wajar saja perkawinan poligami di Desa Sawah tidak dapat menemukan kedamaian hidup berumah tangga. Namun sebaliknya rumah tangga berjalan tidak stabil dan selalu menimbulkan permasalahan. Pada hal Islam mendambakan kebahagiaan keluarga, kebahagiaan yang berdasarkan dengan rasa cinta kepada pasangannya. Cinta yang sebenarnya menuntut agar seseorang tidak mencintai kecuali pasangannya sendiri.

---

<sup>20</sup> Kaidah Ushul Fiqh

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa asas perkawinan dalam Islam adalah monogami, sedangkan poligami juga tidak tertutup rapat dan tidak terbuka lebar. Untuk itu, kesadaran hukum dan sikap mental yang baik sangat diutamakan dalam sistem perkawinan poligami, agar tidak berdampak negatif terhadap berbagai pihak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Perkawinan poligami yang terjadi di desa Sawah dilakukan atas dasar; *Pertama*, salah dalam mentafsirkan ayat yang membolehkan berpoligami, mereka hanya beranjak dari kata “Nikahilah”. Jadi titik berat poligami hanya dipandang dari segi kebolehnya saja, tanpa memperhatikan kebolehan dalam bentuk apa yang terkandung di dalam ayat yang dimaksud. *Kedua*, atas dasar keawaman atau kebodohan seseorang dalam memahami bagaimana sebenarnya poligami yang dibolehkan oleh syariat Islam. *Ketiga*, dasar penyalahgunaan, bagaimana sebenarnya ajaran Islam tentang masalah poligami. kenyataannya hasil penelitian poligami di Desa Sawah hanya dipakai sebagai jalan untuk memenuhi nafsu syahwatnya saja tanpa mempertimbangkan hak-hak isteri dan anak-anaknya.

2. Praktek perkawinan poligami yang terjadi di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara sangat memprihatinkan, karena perkawinan poligami itu dilakukan secara diam-diam tanpa melibatkan isteri pertama dan anak-anak mereka terlebih dahulu. Sehingga implikasi perkawinan poligami itu secara psikologis isteri akan merasa sakit hati dan juga mengakibatkan terabainya hak-hak isteri dan anak-anak mereka. Dengan demikian dapat dipastikan

bahwa perkawinan poligami yang terjadi di Desa Sawah banyak menimbulkan dampak negatif dari pada manfaatnya.

Kemudian sebagai puncak dari perkawinan poligami tanpa izin isteri di Desa Sawah ada juga berakhir dengan perceraian. Sebenarnya tidak cukup berhenti dengan perceraian ini saja. Di belakang dari peristiwa perceraian itu masih banyak masalah-masalah baru yang akan muncul akibat dari perceraian tersebut, misalnya bagaimana nasib anak-anak mereka dan pendidikanNya setelah kedua orang tuanya berpisah. Maka praktek poligami yang seperti ini pada akhirnya menimbulkan masalah sosial yang sulit di pecahkan.

3. Perkawinan poligami yang terjadi di Desa Sawah secara alamiah sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan, karena pada dasarnya perkawinan itu adalah satu laki-laki dan satu perempuan, kemudian poligami hanya boleh dilakukan dalam kondisi darurat saja.

Selain itu dalam masalah poligami Agama Islam sangat mementingkan keadilan. Berlaku adil terhadap para isteri merupakan syarat utama dibolehkannya untuk melakukan perkawinan poligami. Seorang suami baru bisa melaksanakan perkawinan poligami apabila telah memenuhi syarat yang satu ini yaitu keadilan. Apabila syarat adil ini tidak terpenuhi maka seseorang tidak diperbolehkan melakukan perkawinan poligami, sebab perkawinan poligami banyak membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi kaum perempuan, karena suami yang melakukan perkawinan poligami tidak terikat dengan keharusan berlaku adil, sehingga mereka berbuat aniaya dan semena-mena mengikuti luapan nafsunya saja.

Dari uraian di atas terlihat bahwa asas perkawinan dalam Islam adalah monogami, sedangkan poligami juga tidak tertutup rapat dan tidak juga terbuka lebar, karena poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat saja.

## **B. Saran**

1. Bagi yang ingin melakukan perkawinan poligami hendaklah berpikir beribu-ribu kali, karena secara umum perkawinan poligami itu lebih banyak menimbulkan dampak yang tidak baik. Selain itu poligami juga mengakibatkan terabainya hak-hak isteri dan anak-anak. Terkadang dengan satu orang isteri saja kita sering juga dilanda oleh masalah-masalah dalam rumah tangga, lalu kita jadikan poligami sebagai solusinya justru akan menambah masalah baru. Secara akal sehat mengatakan jika satu isteri belum beres apalagi lebih dari satu malah akan lebih rumit lagi.
2. Kemudian penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kejanggalan, kekurangan dan kesalahan baik dari segi isi maupun segi sistematika penulisanNya, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar tercapainya kualitas penulisan skripsi di masa yang akan datang dari berbagai pihak.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahan

Ahmad, Farhat, Hilmi, Karim, *Poligami Berkah Atau Musibah?*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2007), Cetakan Pertama

Al-Jahrani, Musfir, Dr. *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), Cetakan Pertama

Al-Iraqy, As-Sayyid, Butsainan. *Rahasia Perkawinan Yang Bahagia*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), Cetakan Pertama

At-Tihami, Muhammad, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, (Surabaya: Ampel Mulia Surabaya, 2004), Cetakan Ke-2

Ariij Binti Abdur Rahman As-Sanan, M.A. *Adil Terhadap Para Istri / Etika Berpoligami*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), Cetakan Pertama

As-Shan'ani, *Subulussalam*, (Bandung, Percetakan Dahlan, tt), Juz 3, h. 109

Ayyub, Hasan, Syaikh. *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), Cetakan Ke-5

Djazuli, A, Prof. *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cetakan Ke-7

Fadhullah Suhaimi Muhammad, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Singapura: Dakwah Printing, 1990)

Hadist Shahih Muslim, *Bab Hujjatun Nabi Saw*, Juz 2, h. 886

Hamid Abdul ibn Mu'tadzim, *Menikah Islami*. (tt: Marron, 2008), Cetakan Pertama  
Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), Edisi Pertama, Cetakan Ke-2

Hj. Mulati, S.H. M.H. *Hukum Islam Tentang Perkawinan dan Waris*. (Jakarta: Universitas Tarumanagara, 2005), Cetakan Pertama

Jami'ul al-Ahadist, *Maktabah Syamilah*, Juz 21, h. 336

Kuzari, Achmad, Drs. M.A. *Nikah Sebagai Perikatan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), Edisi Pertama, Cetakan Pertama

- Maknum, Rodli, H.A. Drs., Muafiah Evi, dan Amalia Lia. *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrul*. ( tt: STAIN Ponogoro Press, 2009), Cetakan Pertama
- Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet. Ke-1
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Diterbitkan Atas Kerja Sama, 1999), Cetakan Pertama
- Nashiruddin, al-Albani, Muhammad, *Shahih Sunan Abu Daut*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), Cetakan Pertama
- Noorhafitudin Dimiyati Imran, *Membangun Ketahanan Keluarga*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), Cetakan Pertama
- Rahman, Ghzaly, Abd. M.A. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana, 2006), Edisi Pertama, Cetakan Ke-3
- Ridha, Rasyid, Muhammad, *Perempuan Sebagai Kekasih*, (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2004), Cetakan Pertama
- Sastroatmodjo Arso, dkk. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1981), Cetakan Pertama
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), Cetakan Ke-11
- Syaikh As-sya'rawi Mutawalli, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, (tt: Amzah, 2005), Cet. Ke-2
- Tatapangarsa, Humaidi, Drs. *Hakekat Poligami Dalam Islam*, (Surabaya: Usaha Nasional, th)
- Tihami, H.M.A, Prof. Dr. dan Sahrani Sohari, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), Edisi 1
- Tim Alamar, *Panduan Syar'I Menuju Rumah Tangga Islami (Fiqh Nikah)*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2003)
- Ustad Fahmie Anshori, *Siapa Bilang Poligami Itu Sunnah?*, (Bandung: Pustaka IIMaN, 2007), Cetakan Pertama
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), Cetakan Pertama